

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA BERITA
KASUS PEMBUBARAN IBADAH DOA ROSARIO
MAHASISWA KATOLIK UNIVERSITAS PAMULANG
BANTEN DI SUARA.COM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

**Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Konsentrasi Jurnalistik**

Oleh:

Indah Wulan Sari

2001026001

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 1 bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, terhadap naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Indah Wulan Sari

NIM : 2001026001

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan/Konsentrasi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)/Jurnalistik

Judul Skripsi : Etika Jurnalistik pada Berita Kasus Pembubaran Ibadah Doa Rosario Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Banten di Suara.com

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wasaalamualaikum, Wr. Wb.

Semarang, 26 Februari 2025

Pembimbing,



Silvia Riskha Fabriar, M.S.I.
NIP. 198802292019032013

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA BERITAKASUS PEMBUBARAN IBADAH DOA ROSARIO MAHASISWA KATOLIK UNIVERSITAS PAMULANG BANTEN DI SUARA.COM

Disusun oleh:
Indah Wulan Sari
2001026001

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 22 April 2025 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

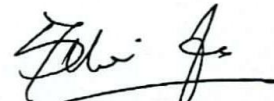
Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Dr. H. Asep Dadang Abdullah, M.Ag.
NIP. 197301142006041014

Sekretaris/Penguji II



Silvia Riskha Fabriari, M.S.I.
NIP. 198802292019032013

Penguji III



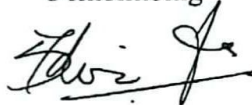
Dr. Hj. Siti Solikhati, MA.
NIP. 196310171991032001

Penguji IV



Nilnan Ni'mah, M.S.I.
NIP. 198002022009012003

Mengetahui,
Pembimbing



Silvia Riskha Fabriari, M.S.I.
NIP. 198802292019032013

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 9 Mei 2025.....

Dr. Moh. Fauzi, M. Ag
NIP. 197205171998031003

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 6 Maret 2025



Indah Wulan Sari
NIM 2001026001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya bagi peneliti, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kasus Pembubaran Ibadah Doa Rosario Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Banten di Suara.com**”. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat.

Peneliti menyadari bahwa proses pembuatan tugas akhir ini tidak akan selesai tanpa adanya dorongan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Nizar, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Moh. Fauzi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Asep Dadang Abdullah, M. Ag dan Dr. Abdul Ghoni, M. Ag selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Silvia Riskha Fabriar, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan ilmu, motivasi, arahan, dan apresiasinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan baik.
5. Adeni, M.A. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menjalani studi di UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap dosen jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam FDK UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kedua orang tua penulis, Ibu dan Bapak yang selalu memberikan dukungan moral dan material, serta doa-doa yang tiada henti dipanjatkan untuk keberhasilan penulis dalam hal-hal baik.

8. Kakak perempuan penulis yang telah menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah, serta selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Segenap teman-teman KPI terutama konsentrasi Jurnalistik 2020; Lawinda, Putri, Malda, Tika, Naela, Zaky, Atok yang telah menjadi teman-teman sekelas yang menyenangkan dan memberi warna di dunia perkuliahan.
10. Naela, Ima, Sarah, Aneu, teman-teman yang telah kebersamaan penulis selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman di Lembaga Pers Mahasiswa MISSI, yang telah memberikan pengalaman organisasi, kepenulisan, dan pelajaran hidup bagi penulis. Terkhusus Karina Rahma Dani yang menjadi teman bercerita, berkeluh kesah, dan telah menemani penulis dalam menjalani lika-liku perkuliahan.
12. Hindia, .Feast, dan Lomba Sihir yang lagu-lagunya selalu menemani penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Seluruh pihak yang turut membantu, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
14. Terakhir, kepada diri sendiri yang telah berjuang melalui banyak hal untuk sampai di tahap ini.

Penulis hanya bisa berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikannya dengan baik. Kritik dan saran yang membangun dari siapapun akan penulis terima sebagai bahan pertimbangan. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan bagi peneliti.

Semarang, 6 Maret 2025



Indah Wulan Sari

2001026001

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini, penulis mempersembahkan dengan setulus hati skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercintaku yang selalu memanjatkan doa-doa baik untuk anak-anaknya. Ibu dan Bapak yang telah memberikan cinta, semangat, dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan penulis, dimanapun dan kapanpun.
2. Kakak perempuanku yang telah menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah dalam segala hal, serta memberi dukungan dan motivasi kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk diriku yang telah berjuang hingga bisa berdiri di titik ini, terima kasih telah berani melangkah dan bertahan meski pernah hampir menyerah.
4. Almamaterku, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
5. Orang-orang yang sering bertanya “Kapan lulus?”, terlambat atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan skripsi bukanlah sebuah kejahatan. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

Q.S. Al-Insyirah: 5-6.

“Hidup bukan untuk saling mendahului.

Tak ada yang tau kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu”

Hindia.

ABSTRAK

Indah Wulan Sari. 2001026001. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Jurnalistik pada Berita Kasus Pembubaran Ibadah Doa Rosario Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Banten di Suara.com.*

Kode etik jurnalistik berperan penting dalam mengatur wartawan dan media agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Kasus intoleransi, seperti pembubaran ibadah doa rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, mencerminkan isu yang sensitif dan memerlukan penyajian berita yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pada berita kasus pembubaran ibadah doa rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Banten di Suara.com.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi. Data diperoleh dari 16 berita yang dipublikasikan Suara.com, yang kemudian dianalisis berdasarkan empat kategori dalam pasal 3 kode etik jurnalistik Dewan Pers, yaitu kebenaran, keberimbangan, tidak mencampurkan fakta dan opini, dan tidak menghakimi. Analisis dilakukan melalui tahapan penentuan unit, penentuan sampel, pencatatan, reduksi data, pengambilan kesimpulan, dan analisis terhadap teks berita.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Suara.com belum sepenuhnya menerapkan kode etik jurnalistik dalam berita kasus pembubaran ibadah doa rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Banten. Dari 16 berita yang dianalisis, ditemukan bahwa 7 berita masih mengandung pelanggaran terhadap empat prinsip dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, yaitu kebenaran, keberimbangan, tidak memisahkan fakta dan opini, serta tidak menghakimi. Kekurangan pada aspek mencakup akurasi penulisan, penggunaan bahasa subjektif, verifikasi yang terbatas, dan informasi yang tidak lengkap. Sementara pada aspek keberimbangan Suara.com menyajikan fokus yang berlebihan pada satu pihak tanpa memberikan ruang yang sama bagi pihak lain. Pada kategori tidak mencampurkan fakta dan opini, ditemukan penggunaan diksi yang subjektif. Sementara pada kategori tidak menghakimi, terdapat istilah yang terkesan menuduh pihak tertentu yang berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah.

Kata Kunci: Penerapan, Kode Etik Jurnalistik, Berita Pembubaran Ibadah, Suara.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Definisi Konseptual	11
3. Sumber dan Jenis Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Analisis Data	14
BAB II PENERAPAN, KODE ETIK JURNALISTIK, BERITA,	
MEDIA ONLINE, DAN TOLERANSI BERAGAMA	20
A. Penerapan	20
B. Kode Etik Jurnalistik	21
1. Definisi Kode Etik Jurnalistik	21
2. Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers	22

C. Berita	27
D. Media Online	31
E. Toleransi Beragama	33
BAB III BERITA KASUS PEMBUBARAN IBADAH DOA ROSARIO	
MAHASISWA KATOLIK UNIVERSITAS PAMULANG BANTEN	
PERIODE 6-9 MEI 2024 DI SUARA.COM	38
A. Gambaran Umum Situs Suara.com	38
1. Profil Suara.com	38
2. Visi dan Misi Suara.com	39
3. Struktur Redaksi Suara.com	39
4. Kanal Berita Suara.com	41
B. Berita Kasus Pembubaran Ibadah Doa Rosario Mahasiswa	
Katolik Universitas Pamulang Banten di Situs Suara.com.....	42
C. Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kasus Pembubaran Ibadah	
Doa Rosario Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Banten	
di Situs Suara.com	47
1. Kebenaran	48
2. Keberimbangan	52
3. Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini	56
4. Tidak Menghakimi	60
BAB IV ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK	
PADA BERITA KASUS PEMBUBARAN IBADAH DOA ROSARIO	
MAHASISWA KATOLIK UNIVERSITAS PAMULANG BANTEN	
DI SUARA.COM	64
A. Analisis Kebenaran dalam Berita di Suara.com	64
B. Analisis Keberimbangan dalam Berita di Suara.com	67
C. Analisis Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini dalam Berita	
di Suara.com	70
D. Analisis Tidak Menghakimi dalam Berita di Suara.com	72
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75

B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Redaksi Suara.com	39
Tabel 3.2 16 Berita Kasus Pembubaran Ibadah Doa Rosario terhadap Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Banten di Suara.com	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang kaya akan keberagaman agama. Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak dan kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan pribadi mereka. Selain itu, negara menjamin kebebasan beragama bagi masing-masing penduduknya (Wahdah, 2020). Namun, fenomena yang terjadi belakangan ini ialah munculnya kekerasan yang dilakukan kepada orang lain dengan mengatasnamakan agama. Perbedaan ajaran, larangan, dan perintah dari berbagai agama dapat menimbulkan kesalahpahaman antar kelompok beragama. Perbedaan tersebut juga dapat menimbulkan diskriminasi yang berujung pada kekerasan antara aliran atau agama. Akibatnya, kelompok minoritas dapat merasa terancam saat menjalankan ibadahnya (Sulastiana, 2017).

Berdasarkan data dari Setara Institute, pada tahun 2023 terjadi setidaknya 217 insiden yang mencakup 329 kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 114 pelanggaran melibatkan aktor negara, sementara 215 lainnya melibatkan aktor non-negara. Pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara, mayoritas berasal dari warga negara, yaitu sebanyak 78 tindakan. Salah satu pelanggaran yang paling banyak terjadi, yaitu pelanggaran beribadah dengan 11 kejadian. Sepanjang tahun 2023, Setara Institute mencatat bahwa pelanggaran terbanyak dialami oleh umat Kristen dan Katolik, yaitu sebanyak 54 peristiwa (Setara Institute, 2024).

Sikap fanatisme agama dan keyakinan yang berlebihan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran kebebasan beragama. Adanya pemberitaan media terhadap kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan juga turut menambah rumit polemik yang terjadi. Media massa memiliki kekuatan dalam memberikan pengaruh dan

membentuk opini publik. Media massa mampu menggerakkan opini publik terhadap isu-isu pelanggaran kebebasan beragama. Pengaruh media terhadap pembentukan opini publik akan terasa ketika media mengabaikan prinsip-prinsip etika jurnalistik dalam pemberitaannya (Sulastiana, 2017).

Pers memiliki tugas utama untuk menyajikan informasi yang sebenar-benarnya kepada khalayak secara akurat dan berimbang. Dalam hal ini pers berperan sebagai sumber informasi bagi masyarakat. Pers juga perlu memahami dengan baik isi pesan yang disampaikan, sebab pengaruh pesan yang disajikan oleh media massa terhadap opini masyarakat sangat besar (Choiriyati, 2015).

Penyebaran informasi telah mengalami perkembangan yang ditandai dengan banyaknya informasi yang muncul melalui internet atau media *online*. Media *online* menjalankan kegiatan jurnalistik *online* atau pemberitaan tentang suatu peristiwa yang disebarkan melalui internet (Romli, 2018). Kehadiran jurnalisme *online* menjadikan kecepatan dan aktualitas sebagai prioritas utama. Selain memiliki beragam informasi, kecepatan dan aktualitas media *online* membuat khalayak cenderung memilih mengakses berita secara daring (Auliya, 2023).

Sumber informasi utama bagi masyarakat telah beralih ke media *online* karena aksesibilitasnya. Laporan Reuters Institute tahun 2023 menunjukkan bahwa media *online* menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat, dengan 84% responden mengaku mengaksesnya secara rutin (Rizaty, 2023). Sebagai media pers, media *online* memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menetapkan bahwa pers memiliki peran sebagai media informasi, edukasi, hiburan, serta alat pengawasan sosial atau kontrol masyarakat.

Proses menjalankan fungsi pers tak terlepas dari peran para jurnalis yang harus memahami pedoman etika profesi. Tujuannya guna menegakkan integritas dan profesionalitas jurnalis. Setiap profesi memiliki etika dalam melaksanakan tugasnya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat,

termasuk bagi para jurnalis. Etika bertindak sebagai standar moral yang dibutuhkan dalam penyajian sebuah berita (Widaningsih dan Prananingrum, 2017). Etika jurnalistik merupakan peraturan yang mengawasi media dalam menyebarluaskan suatu berita atau informasi (Winarni & Lestari, 2019).

Jurnalis tidak hanya terlibat dalam kerja-kerja jurnalis, seperti mengumpulkan informasi, melakukan wawancara, meliput peristiwa, menulis hasil liputan, dan menyebarkan informasi melalui media massa. Namun, jurnalis juga memiliki kewajiban untuk menaati kode etik jurnalistik dalam setiap tugas yang dijalankan. Kode etik jurnalistik merupakan kumpulan pedoman etika dalam dunia jurnanisme yang dirancang oleh, dari, dan untuk jurnalis guna mengatur berbagai aspek dalam praktik jurnalistik.

Kode etik berhubungan dengan perilaku serta prinsip moral. Dalam dunia jurnalistik, kode etik jurnalistik berfungsi sebagai pedoman utama yang mengarahkan nilai-nilai dalam profesi ini. Tujuan utama dari kode etik jurnalistik adalah memastikan bahwa jurnalis menjalankan tugasnya secara profesional. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik, yang menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.”

Setiap jurnalis bertanggung jawab untuk memahami dan mematuhi kode etik jurnalistik. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 7 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan bahwa “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.” Dewan Pers menetapkan kode etik jurnalistik yang terdiri dari 11 pasal pada tahun 2006 melalui Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan/DP/V/2008. Kepatuhan serta penerapan kode etik jurnalistik mencerminkan profesionalisme seorang jurnalis (Gawi, dkk, 2017).

Akan tetapi, menurut Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana, setidaknya ada 434 kasus sengketa pers di Indonesia pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari media *online*. Jenis kasus yang dilaporkan mulai dari pelanggaran kode

etik jurnalistik, pemberitaan yang tidak terverifikasi, hingga pemerasan terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan oleh oknum jurnalis (Saputra, 2023). Data ini menunjukkan bahwa berbagai pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik masih sering terjadi di kalangan jurnalis. Di media *online*, beberapa bentuk pelanggaran tersebut, meliputi tidak memverifikasi informasi atau mengonfirmasi fakta, menyebarkan berita yang kurang akurat, menggabungkan fakta dengan opini yang bersifat menghakimi, menyajikan berita secara tidak berimbang, gagal menjaga kerahasiaan identitas korban kejahatan seksual, serta mengandalkan sumber yang tidak terverifikasi (Romli, 2018).

Pada 5 Mei 2024, terjadi insiden pembubaran ibadah doa Rosario yang melibatkan mahasiswa Katolik di Universitas Pamulang, Banten. Aksi pembubaran dilakukan oleh warga sekitar rumah kontrakan yang dihuni para mahasiswa Katolik yang berada di Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Aksi ini berawal dari keresahan warga terhadap kegiatan yang dilakukan para mahasiswa. Para warga melalui ketua RT telah berusaha menegur, namun teguran tak direspon dengan baik sehingga memicu emosi warga. Akibatnya, kegiatan ibadah doa Rosario tersebut dibubarkan paksa oleh warga. Aksi ini kemudian viral dan membuat banyak media memberitakan kejadian tersebut, salah satunya ialah Suara.com.

Suara.com merupakan media yang telah mendapatkan verifikasi dari dewan pers. Selain itu, pada April 2024 Suara.com termasuk ke dalam 10 media *online* terbaik di Indonesia menurut similarweb. Suara.com selalu menyajikan informasi yang hangat mengenai berbagai hal. Media *online* yang telah ada sejak 2014 ini juga memiliki media sosial untuk membantu penyebaran informasi dan telah memiliki banyak pengikut. Seperti Instagram @suaradotcom dengan lebih dari 579 ribu pengikut dan X @suaradotcom dengan 33 ribu pengikut.

Suara.com menyajikan 16 berita terkait dengan aksi pembubaran ibadah doa Rosario tersebut mulai 6 sampai 9 Mei 2024. Dalam beberapa beritanya, Suara.com menjadikan media sosial sebagai sumber berita satu-

satunya tanpa melakukan konfirmasi dan verifikasi. Hal ini terlihat dalam berita berjudul “Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Dianiaya Saat Ibadah, Abu Janda Desak Polisi Tangkap Pelaku”. Berita ini hanya menyajikan sumber berita dari pernyataan Permadi Arya atau Abu Janda dalam akun Instagram @permadiaktivis2 dan komentar warganet. Selain itu, pada judul berita “Cengar-cengir, Tampang Ketua RT Provokator Pembacokan Mahasiswa Katolik Unpam saat Doa Rosario” juga hanya menggunakan pernyataan dari media sosial di akun X @Miduk17 dan komentar dari warganet.

Pers dan jurnalis seharusnya tidak mengutip secara langsung tanpa melakukan konfirmasi dan menjadikan pernyataan yang ada di media sosial sebagai sumber utama pemberitaan. Media harus tetap menguji informasi dan memastikan sumber berita yang digunakan kredibel (Lestari, 2020). Penilaian kredibilitas sumber berita sangat penting untuk mengetahui apakah sumber berita sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik, sehingga informasi yang disajikan kepada khalayak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Winarni & Lestari, 2019).

Berdasarkan data tersebut, penggunaan pernyataan seseorang dari media sosial sebagai sumber berita tanpa melakukan verifikasi dan konfirmasi, bertentangan dengan pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Pasal tersebut menegaskan bahwa wartawan selalu menguji informasi dengan melakukan cek dan *re-check* terkait kebenaran informasi. Selain itu, penggunaan komentar warganet sebagai salah satu sumber berita juga perlu diperhatikan kredibilitas akun media sosialnya.

Meskipun dalam berita-berita ini tidak terdapat sanksi atau teguran secara resmi dari Dewan Pers terhadap Suara.com mengenai pelanggaran kode etik jurnalistik, namun analisis etika jurnalistik tetap perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Kode Etik Jurnalistik diterapkan oleh Suara.com dalam berita kasus pembubaran ibadah doa Rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Banten. Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian isi berita terkait penerapan kode etik

jurnalistik. Penelitian ini berupaya mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip kebenaran, keberimbangan, tidak mencampurkan fakta dan opini, serta tidak menghakimi diterapkan dalam pemberitaan tersebut.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kasus Pembubaran Ibadah Doa Rosario Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Banten di Suara.com.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pada berita kasus pembubaran ibadah doa Rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Banten di Suara.com?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pada berita kasus pembubaran ibadah doa Rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Banten di Suara.com.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh berbagai manfaat, termasuk:

a) Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan kode etik jurnalistik dalam media *online* melalui pemberitaan yang disajikan oleh Suara.com.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penerapan serta bahan evaluasi bagi seluruh insan pers mengenai kode etik jurnalistik dalam pemberitaan di media *online*.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mengeksplorasi berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Berikut adalah sejumlah penelitian yang dijadikan rujukan.

Pertama, skripsi Ghea Azzahra berjudul *Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kriminal di Detik.com* tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan yang disajikan oleh media *online* Detik.com. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis dilakukan melalui teknik analisis statistik deskriptif yang diterapkan pada 50 berita, yang terdiri dari 25 berita tentang pemerkosaan dan 25 berita tentang pembunuhan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam periode 1 Maret – 31 Desember 2022, Detik.com telah mematuhi kode etik jurnalistik sebesar 98,24%, dengan tingkat pelanggaran sebesar 1,76% terkait Pasal 4, yang menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.” Dari 567 paragraf berita yang dianalisis, ditemukan 10 pelanggaran. Perbedaan penelitian ini dengan studi yang dilakukan oleh Ghea Azzahra terletak pada subjek dan metode yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada Suara.com dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan subjek penelitian Ghea Azzahra ialah Detik.com dengan menggunakan metode kuantitatif.

Kedua, artikel ilmiah oleh Dedi Sahputra, dkk. berjudul *Penerapan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik dalam Berita CNNIndonesia.com (Studi Kasus Penembakan Wartawan pada Perang Rusia-Ukraina)* tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan terkait insiden penembakan yang melibatkan wartawan Amerika Serikat selama konflik Rusia dan Ukraina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CNNIndonesia.com telah melakukan verifikasi dari informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dalam pemberitaannya. Dari segi keberimbangan, penyajian berita tersebut kurang berimbang dan tidak memberikan ruang yang memadai bagi pihak Rusia. Salah satu berita yang dianalisis masih memuat opini yang bersifat menghakimi, mencerminkan pandangan pribadi jurnalis, serta memuat tuduhan yang dibuat tanpa sumber berita. Perbedaan penelitian penulis dengan artikel Dedi Sahputra, dkk terletak pada objek dan subjek yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada berita tentang pembubaran ibadah doa Rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Banten dengan Suara.com sebagai subjeknya. Sedangkan objek penelitian Dedi Sahputra, dkk ialah berita penembakan wartawan Amerika Serikat di Ukraina saat konflik Rusia-Ukraina dengan CNNIndonesia.com sebagai subjek penelitiannya.

Ketiga, artikel ilmiah oleh Anggi Oktavia dan Al Sukri berjudul *Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Riau* tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Pasal 3, 4, dan 5 Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kriminal di riau.antaranews.com serta mengevaluasi pemahaman wartawan LKBN ANTARA Riau terhadap kode etik jurnalistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles & Huberman.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dari 38 berita kriminal yang dianalisis, terdapat 11 berita yang tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik. Hal ini disebabkan karena foto yang dimuat tidak sepenuhnya diburamkan, meskipun wartawan telah berusaha menutupi wajah pelaku kriminal. Selain itu, ditemukan bahwa dua wartawan masih belum memahami ketentuan dalam Pasal 3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik. Perbedaan antara penelitian ini dengan studi yang dilakukan

oleh Anggi Oktavia dan Al Sukri terletak pada subjek penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada Suara.com dengan pengumpulan data melalui dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan analisis isi. Sementara itu, penelitian Anggi Oktavia dan Al Sukri meneliti wartawan LKBN Antara Riau dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman.

Keempat, artikel ilmiah oleh Riesma Winora, Dadang Rahmat Hidayat, dan Abie Besman berjudul *Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Online Infobekasi.co.id* tahun 2021. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan kode etik jurnalistik dalam proses peliputan dan pemberitaan berita kriminal di Infobekasi.co.id. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menganalisis 12 konten berita kriminal yang dipublikasikan dalam rentang waktu 1 Februari hingga 31 Maret 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Infobekasi.co.id telah berupaya menerapkan kode etik jurnalistik guna menjaga reputasi medianya. Namun, masih terdapat beberapa aspek dalam penulisan berita yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kode etik. Meskipun wartawan Infobekasi.co.id memahami konsep dasar kode etik jurnalistik, mereka belum sepenuhnya menguasai penjabaran dari setiap pasal yang ada. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa pelanggaran, seperti ketidakseimbangan dalam pemberitaan akibat tidak adanya konfirmasi dari saksi atau pelaku, penggunaan bahasa yang terlalu sadis, pengungkapan identitas narasumber, serta ketidakjelasan sumber berita. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Riesma Winora, dkk terletak pada subjek dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada Suara.com dengan pendekatan deskriptif, sedangkan penelitian tersebut menganalisis Infobekasi.co.id dengan pendekatan studi kasus.

Kelima, artikel ilmiah oleh Rani Dwi Lestari dengan judul *Jurnalisme Digital dan Etika Jurnalisme Media Sosial: Studi pada Akun Instagram @tempodotco dan @tribunjogja* pada 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan media sosial Instagram oleh perusahaan media sebagai platform distribusi berita serta menelaah penerapan etika jurnalistik dalam praktik jurnalisme digital di Instagram. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan objek penelitian berupa akun Instagram @tempodotco dan @tribunjogja. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap aktivitas kedua akun tersebut di Instagram.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instagram berfungsi sebagai wadah untuk mempublikasikan karya jurnalistik yang mencakup foto, *caption*, video dan narasi berita. Dalam praktik jurnalisme di Instagram, baik Tempo maupun Tribun Jogja telah berupaya menerapkan etika jurnalistik dengan memastikan bahwa berita yang dipublikasikan telah diverifikasi dan memiliki tingkat akurasi tinggi, sehingga informasi yang disampaikan tetap faktual. Pemanfaatan media sosial ini juga telah disesuaikan dengan pedoman pemberitaan media siber yang berlaku di institusi pers, seperti Tempo dan Tribun Jogja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rani Dwi Lestari terletak pada fokus dan objek kajian. Penelitian Rani Dwi Lestari menyoroti pemanfaatan media sosial dalam distribusi berita serta penerapan etika jurnalistik di platform tersebut, sementara penelitian ini lebih berfokus pada penerapan etika jurnalistik dalam media *online*. Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan akun Instagram @tempodotco dan @tribunjogja sebagai objek kajian, sedangkan penelitian ini meneliti pemberitaan di situs web www.suara.com.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan kasus pembubaran ibadah doa Rosario bagi mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Banten di media online Suara.com. Hal ini

mengindikasikan bahwa topik tersebut masih baru dan belum menjadi objek penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pengumpulan data dalam lingkungan alami untuk menginterpretasikan fenomena yang diamati dengan peneliti sebagai instrumen kunci (Anggito & Setiawan, 2018). Istilah “alami” menunjukkan bahwa peneliti tidak diperbolehkan mengubah konteks area penelitian dan mempertahankannya tetap bersifat apa adanya. Penelitian kualitatif berkaitan dengan analisis data dan metode yang digunakan untuk menyajikan, menafsirkan, memvalidasi, dan mengungkapkan temuan penelitian yang berpotensi memberikan wawasan lebih dalam.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan, dan bukti tentang fenomena realitas sosial dan berupaya menggambarkan realitas tersebut sebagai sebuah ciri, karakter, sifat, atau gambaran tentang suatu kondisi, situasi atau fenomena tertentu (Ramdhan, 2021). Melalui pendekatan ini, peneliti menggambarkan secara rinci bagaimana Suara.com menyajikan berita terkait kasus pembubaran ibadah doa Rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, dengan fokus pada aspek-aspek, seperti akurasi, pilihan kata, dan keberimbangan. Selain itu, peneliti juga menganalisis apakah berita yang disajikan mematuhi atau melanggar prinsip kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman bagi para jurnalis.

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan yang memberikan penjelasan singkat, jelas, dan tegas mengenai konsep atau variabel yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian. Batasan ini membantu penelitian agar lebih fokus dan terarah. Dalam penelitian ini, konsep utama yang digunakan adalah kode etik jurnalistik.

Kode etik jurnalistik adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku serta pertimbangan moral yang wajib dipatuhi oleh media dan wartawan. Di Indonesia, Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers berfungsi sebagai pedoman wajib bagi wartawan maupun perusahaan pers yang mengatur prinsip-prinsip dasar, seperti akurasi, independensi, dan keberimbangan dalam pemberitaan.

Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana pemberitaan kasus pembubaran ibadah doa Rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang oleh Suara.com telah sesuai dengan prinsip-prinsip kode etik jurnalistik. Penerapan kode etik jurnalistik pada penelitian ini dianalisis melalui empat aspek yang merujuk pada pasal 3 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, yaitu:

a) Kebenaran

Kebenaran diartikan sebagai kesesuaian antara isi berita dan fakta yang ada. Keakuratan dalam pemberitaan diperoleh melalui proses pencarian informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

b) Keberimbangan

Keberimbangan mengacu pada pemberian ruang atau waktu pemberitaan secara adil kepada setiap pihak, sehingga semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangannya.

c) Tidak mencampurkan fakta dan opini

Jurnalis dilarang memasukkan opini pribadi yang bersifat menghakimi dalam berita yang mereka tulis. Opini yang dimaksud merupakan pandangan subjektif wartawan yang dapat menyebabkan bias dalam pemahaman serta mengganggu keberimbangan pemberitaan.

d) Tidak menghakimi

Prinsip ini menegaskan bahwa wartawan tidak boleh menyimpulkan atau menuduh seseorang bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah menekankan pentingnya menjaga objektivitas dan tidak menghakimi seseorang tanpa dasar hukum yang sah.

Berita yang dianalisis dalam penelitian ini membahas kasus pembubaran ibadah doa Rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang. Insiden tersebut mencerminkan adanya ketegangan dalam penerapan toleransi beragama. Toleransi beragama sendiri diartikan sebagai sikap menghormati, menahan diri, serta tidak mengganggu atau merendahkan keyakinan dan praktik ibadah penganut agama lain. Dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hubungan Antar-Umat Beragama*, Kementerian Agama RI menguraikan konsep toleransi beragama melalui tiga aspek utama, yaitu kebebasan beragama, penghormatan terhadap agama lain, dan prinsip persaudaraan. Kejadian ini mencerminkan adanya pelanggaran terhadap hak kebebasan kelompok tertentu dalam menjalankan ibadahnya yang bertentangan dengan prinsip dasar toleransi beragama.

Prinsip-prinsip kode etik jurnalistik (kebenaran, keberimbangan, pemisahan fakta dan opini, serta tidak menghakimi) akan dianalisis melalui berita yang dipublikasikan Suara.com terkait kasus pembubaran ibadah doa Rosario ini.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merujuk pada asal data yang digunakan dalam suatu penelitian dan berfungsi sebagai subjek yang menyediakan informasi bagi peneliti. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara (Sugiyono, 2013). Data utama dalam penelitian ini berasal dari berita mengenai kasus pembubaran ibadah doa Rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Banten, yang dipublikasikan

di media *online* Suara.com. Berita yang dianalisis berjumlah 16 artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu 6 – 9 Mei 2024. Periode ini dipilih karena pada waktu tersebut terdapat intensitas pemberitaan yang tinggi terkait kasus tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada prosedur yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan adalah dokumentasi. Menurut Nilamsari, metode dokumentasi memerlukan pengumpulan dan analisis dokumen yang diperoleh selama proses penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa teks tertulis, film, gambar atau foto, atau sumber lain yang memberikan informasi relevan untuk mendukung penelitian (Nilamsari, 2014).

Proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengunduh berita dari Suara.com yang membahas pembubaran ibadah doa Rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Banten, dalam rentang waktu 6–9 Mei 2024 dengan total 16 berita. Pemilihan 16 berita ini ditentukan melalui hasil pencarian menggunakan kata kunci “pembubaran ibadah doa Rosario Universitas Pamulang”, “pembubaran ibadah doa Rosario Banten”, dan berbagai kombinasi kata kunci lainnya di kolom pencarian Suara.com. Data dikumpulkan secara manual dan bertahap untuk memastikan kesesuaian data.

Alasan pembatasan waktu pada 6–9 Mei 2024 dalam pengambilan berita karena pada rentang waktu tersebut merupakan periode paling intens pemberitaan terkait kasus ini. Berita-berita tersebut dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan (Sugiyono, 2013: 244), analisis data adalah proses mengorganisir dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi secara sistematis,

sehingga data yang dikumpulkan dapat diakses, dipahami, dan dibagikan kepada pihak lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi kualitatif sebagai metode utama dalam menganalisis data. Analisis isi bertujuan untuk mengkaji dan menyimpulkan suatu fenomena berdasarkan dokumen atau teks. Metode ini sering digunakan dalam penelitian yang berfokus pada isi media, baik dalam bentuk cetak, elektronik, maupun daring (Eriyanto, 2015).

Klaus Krippendorff mendefinisikan analisis isi sebagai metode penelitian yang memungkinkan penarikan kesimpulan berdasarkan proses yang andal (*reliable*), dapat direplikasi (*replicable*) dalam berbagai konteks, serta memiliki validitas data yang kuat (Krippendorff, 1993). Sementara Suharsimi Arikunto (dalam Prastowo, 2016) menyebut analisis isi sebagai metode penelitian untuk mengkaji informasi yang terdokumentasi, baik dalam bentuk teks, gambar, suara, atau bentuk dokumentasi lainnya. Selain itu, Kriyantono (2006) menjelaskan bahwa analisis isi kualitatif digunakan untuk meneliti secara mendalam isi suatu media dan mengaitkannya dengan kondisi sosial yang terjadi saat pesan tersebut diproduksi.

Dalam penelitian ini, teknik analisis isi mengikuti tahapan yang dijelaskan oleh Krippendorff, yang membuat enam tahapan dalam penelitian analisis isi, yaitu:

a) Penentuan unit atau *Unitizing*

Penentuan unit adalah kegiatan mengidentifikasi unit-unit dengan membagi data ke dalam bagian-bagian tertentu yang akan dianalisis. Terdapat tiga macam unit dalam analisis isi, yaitu:

- 1) Unit *sampling* merupakan bagian yang diamati. Dalam penelitian ini, unit *sampling* ialah 16 berita yang diterbitkan oleh Suara.com pada periode 6 – 9 Mei 2024.
- 2) Unit pencatatan ialah bagian dari unit *sampling* yang dianalisis secara terpisah. Unit pencatatan dalam penelitian ini mencakup

kata, frasa, atau kalimat yang terdapat dalam judul, teras, dan isi berita.

- 3) Unit konteks berperan sebagai batasan informasi yang digunakan untuk memahami dan mengelompokkan unit pencatatan. Dalam penelitian ini, unit konteks mencakup kata, frasa, atau kalimat yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kebenaran, keberimbangan, pemisahan antara fakta dan opini, serta prinsip tidak menghakimi yang sesuai dengan kode etik jurnalistik Dewan Pers.

Penelitian ini menggunakan unit analisis fisik untuk menganalisis hasil dari unit pencatatan. Unit fisik mengelompokkan suatu media berdasarkan aspek seperti durasi, panjang, ukuran, atau volume (Krippendorff, 1993). Peneliti memilih unit analisis ini didasarkan pada aspek waktu, yakni periode Mei 2024.

Unit analisis dalam penelitian ini mencakup kata, frasa, dan kalimat yang terdapat dalam judul, teras, serta isi berita di Suara.com. Unit analisis ini dipilih untuk mengidentifikasi bagaimana berita mengenai kasus pembubaran ibadah doa Rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Banten disajikan oleh Suara.com. Tujuannya untuk memahami sejauh mana Suara.com menerapkan empat prinsip dalam pasal 3 kode etik jurnalistik Dewan Pers, yakni kebenaran, keberimbangan, tidak mencampurkan fakta dan opini, serta tidak menghakimi.

- b) Penentuan sampel atau *Sampling*

Penentuan sampel adalah cara menganalisis yang bertujuan untuk membatasi penelitian dengan merangkum semua jenis unit yang ada. Perangkuman unit dilakukan dengan kata kunci (*keyword*) tertentu atau disebut juga dengan koding. Melalui proses *sampling*, teks dianalisis lebih mendalam agar memiliki acuan yang jelas berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan (Auliya, 2023).

Peneliti mengumpulkan seluruh berita mengenai pembubaran ibadah doa Rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Banten, yang diterbitkan di Suara.com dalam periode 6–9 Mei 2024. Hal ini dilakukan dengan mengetikkan “pembubaran ibadah doa Rosario Universitas Pamulang” dan “pembubaran ibadah doa Rosario Banten” sebagai kata kunci pencarian. Kata kunci merupakan telaah mendalam yang merangkum inti informasi yang disampaikan. Kata kunci digunakan untuk mengidentifikasi fokus dan perkembangan berita terkait kasus pembubaran ibadah doa Rosario pada tanggal terbit.

c) Pencatatan atau *Recording*

Pada tahap ini, peneliti berupaya menghubungkan unit-unit yang telah diidentifikasi oleh pembacanya dengan mengidentifikasi data yang disederhanakan secara runtut dan analitis (Mardyanah, 2021). Dalam hal ini, berita pembubaran ibadah doa Rosario mahasiswa katolik Universitas Pamulang Banten akan diklasifikasikan untuk memudahkan pengkodean data.

Tahapan pencatatan dilakukan dengan menentukan kategori yang berfungsi sebagai petunjuk dalam pengumpulan data. Peneliti akan membaca dan memeriksa setiap berita yang terkumpul, kemudian mencatat data yang relevan ke dalam lembar koding. Proses pencatatan dilakukan dengan membaca setiap berita secara menyeluruh dan mengidentifikasi elemen-elemen yang akan dianalisis, yaitu judul berita, teras berita, dan isi berita.

Setiap kata, frasa, atau kalimat dalam berita terkait pembubaran ibadah doa Rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang di Suara.com yang telah dipilih akan dianalisis dan dicatat, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori yang telah ditetapkan, yaitu kebenaran, keberimbangan, pemisahan fakta dan opini, serta prinsip tidak menghakimi.

Setelah proses pencatatan selesai, data yang dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan kategori selanjutnya dianalisis untuk melihat penerapan kode etik jurnalistik dalam berita.

d) Reduksi Data

Tahap ini diperlukan untuk menyusun data secara lebih sistematis dan efisien. Secara sederhana, unit-unit tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat frekuensinya. Hal ini memungkinkan hasil pengumpulan data menjadi lebih ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami (Asfar, 2019). Dalam penelitian ini, berita pembubaran ibadah doa Rosario di Suara.com akan dikelompokkan berdasarkan waktu dari tanggal 6 – 9 Mei yang menjadi periode terbitnya dengan empat aspek kode etik jurnalistik, yaitu kebenaran, keberimbangan, tidak mencampurkan fakta dan opini, serta tidak menghakimi.

e) Pengambilan Kesimpulan atau *Inferring*

Pada tahap ini, peneliti berupaya menggali lebih dalam dengan mencari makna dari data yang telah dikumpulkan. Tahapan ini bertujuan untuk mengungkap konteks yang ada melalui konstruksi analitis yang menggambarkan hubungan antara teks dan kesimpulan yang dituju. Dalam penelitian ini, *inferring* dilakukan dengan menganalisis kata kunci yang telah diidentifikasi dan menghubungkannya dengan teori yang relevan dengan empat aspek pasal 3 kode etik jurnalistik.

f) Penarasian atau *Narrating*

Penarasian merupakan tahapan terakhir dalam teknik analisis isi Krippendorff yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, tahap penarasian dilakukan dengan menggabungkan hasil analisis data untuk menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan bagaimana kode etik jurnalistik diterapkan atau diabaikan dalam berita kasus pembubaran ibadah doa Rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang di Suara.com. Pada tahap

ini, peneliti menyusun narasi yang menghubungkan antara permasalahan dan jawaban yang diperoleh melalui analisis data.

BAB II

PENERAPAN, KODE ETIK JURNALISTIK, BERITA, MEDIA *ONLINE*, DAN TOLERANSI BERAGAMA

A. Penerapan

Kata penerapan berasal dari kata dasar terap yang berarti proses, cara, atau perbuatan menerapkan. Penerapan merupakan suatu hal yang dilakukan dan diterapkan (Salim & Yenny, 2010). Beberapa ahli memberikan pengertian dari penerapan, di antaranya adalah Mulyadi yang menjelaskan bahwa penerapan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan (Nasution, 2017).

Nurdin Usman mendefinisikan penerapan tidak hanya sebagai sebuah aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sementara itu, menurut Wahab penerapan adalah suatu keputusan yang dituangkan melalui tindakan oleh seseorang atau sekelompok golongan untuk diarahkan agar mencapai tujuan yang sudah diputuskan (Wahab, 2008). Jadi, penerapan adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan ke dalam lingkungan sekitar oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Wahab, penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun beberapa unsur-unsur penerapan, meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut (Wahab, 2008).

Penerapan dapat terlaksana apabila terdapat program yang memiliki sasaran dan dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

B. Kode Etik Jurnalistik

1. Definisi Kode Etik Jurnalistik

Secara sederhana, kode etik jurnalistik dapat dipahami sebagai seperangkat atau sekumpulan standar etika dalam dunia jurnalistik yang dibuat, dikembangkan, dan diberlakukan khusus bagi jurnalis (Syahbana, dkk, 2020). Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 Ayat 14 Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, menyatakan bahwa “Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika kewartawanan”.

Kode etik jurnalistik merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku serta pertimbangan moral yang wajib dipatuhi oleh media. Dalam menjalankan kebebasan pers, jurnalis harus berpegang pada kode etik jurnalistik agar terhindar dari kelalaian atau pelanggaran yang disengaja, yang berpotensi merugikan pihak lain. Kode etik ini disusun guna melindungi organisasi dan anggotanya dari pengaruh atau tekanan eksternal, serta untuk memastikan bahwa masyarakat menerima informasi yang benar dan akurat.

Jurnalisme yang beretika menyajikan informasi dan fakta secara akurat dari berbagai sumber, memungkinkan masyarakat menilai informasi tersebut secara objektif. Kode etik diperlukan bagi jurnalis sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya dalam mencari dan menyampaikan kebenaran. Profesionalisme dan standar etika yang tinggi menjadi syarat utama yang harus dipenuhi oleh pers dan jurnalis di Indonesia. Tanpa tanggung jawab dan profesionalisme, kebebasan pers akan kehilangan esensi sejatinya (Oktavia & Sukri, 2022).

Dalam industri pers, kode etik jurnalistik berperan penting sebagai acuan dalam menjalankan nilai-nilai profesi kewartawanan (Gawi, dkk, 2017). Kode etik jurnalistik menjadi landasan utama dalam memastikan akurasi, independensi, dan keberimbangan dalam pemberitaan. Penerapan kode etik berfungsi sebagai landasan moral bagi jurnalis dalam menyajikan informasi yang seimbang serta menghormati hak-hak masyarakat. Selain itu, kode etik juga menjadi

standar etika profesi yang menegaskan integritas serta profesionalisme seorang jurnalis. Beberapa fungsi utama dari kode etik jurnalistik antara lain:

- a) Menjadi panduan bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
- b) Mempertahankan reputasi yang baik dalam dunia pers, di mana kepatuhan terhadap kode etik mencerminkan rasa hormat terhadap profesinya.
- c) Mengatur hubungan antara jurnalis dan masyarakat.
- d) Menentukan prosedur yang tepat dalam memperoleh berita.
- e) Menjamin bahwa berita tetap objektif, seimbang, dan tidak mencampurkan fakta dengan opini.
- f) Membentuk karakter jurnalis yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. (Syahbana, dkk, 2020).

Jurnalis memahami bahwa kebebasan pers harus berlandaskan pada kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman sosial, dan norma agama. Di sisi lain, pers juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya. Oleh karena itu, pers harus bekerja secara profesional dan transparan agar dapat diawasi oleh publik.

Untuk menjamin kebebasan pers serta memastikan hak masyarakat atas informasi yang akurat, jurnalis perlu berpegang pada prinsip moral dan kode etik profesi sebagai pedoman kerja. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik, integritas, dan profesionalisme. Dengan dasar tersebut, jurnalis di Indonesia menetapkan kode etik jurnalistik sebagai standar etika dalam praktik jurnalistik.

2. Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers

Beberapa organisasi dan lembaga telah merumuskan Kode Etik Jurnalistik, di antaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Dewan Pers. Namun, kode etik yang menjadi acuan utama bagi seluruh insan pers dan perusahaan media di

Indonesia adalah kode etik jurnalistik yang disusun oleh Dewan Pers. Kode etik ini telah disepakati bersama dan terdiri dari 11 pasal beserta penafsirannya. Dengan berpegang teguh pada kode etik yang ditetapkan oleh Dewan Pers, jurnalis memahami prinsip dalam mencari, meliput, dan menyajikan berita sehingga informasi yang disampaikan tetap akurat, berimbang, faktual, serta tidak merugikan pihak lain (Gawi, dkk, 2017).

Dewan Pers berperan sebagai perantara antara pers dan masyarakat dengan menerima aduan dari masyarakat mengenai pemberitaan pers. Dewan pers memfasilitasi kedua pihak dalam mencapai kesepakatan penyelesaian aduan melalui musyawarah. Dewan Pers bertindak sebagai penilai akhir jika terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik (Nurrahmi, dkk, 2021).

Kode etik jurnalistik yang dirumuskan oleh dewan pers telah ditetapkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers. Berikut penjabaran dari kode etik jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers:

a) Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

- 1) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- 2) Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- 3) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- 4) Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

- b) Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran:

Cara- cara yang profesional adalah:

- 1) Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
 - 2) Menghormati hak privasi;
 - 3) Tidak menyuap;
 - 4) Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
 - 5) Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
 - 6) Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
 - 7) Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
 - 8) Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
- c) Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran:

- 1) Menguji informasi berarti melakukan *check* and *recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- 2) Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- 3) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- 4) Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

- d) Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran:

- 1) Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
 - 2) Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
 - 3) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
 - 4) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
 - 5) Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
- e) Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran:

- 1) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
 - 2) Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
- f) Pasal 6: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran:

- 1) Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- 2) Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

- g) Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran:

- 1) Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
 - 2) Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
 - 3) Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
 - 4) *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
- h) Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:

- 1) Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
 - 2) Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
- i) Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran:

- 1) Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- 2) Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

- j) Pasal 10: Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran:

- 1) Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
 - 2) Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
- k) Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran:

- 1) Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- 2) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- 3) Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers (Dewan Pers, 2008).

C. Berita

Kata "berita" berasal dari bahasa Sanskerta *Vrit*, yang bermakna sesuatu yang ada atau telah terjadi. Sementara itu, istilah lain yang sering digunakan adalah *Vritta*, yang mengacu pada suatu peristiwa atau kejadian yang telah berlangsung. Berita dapat diartikan sebagai informasi yang memiliki nilai penting dan menarik bagi masyarakat. Secara umum, berita merupakan laporan yang menyajikan fakta dan gagasan terkini dengan cepat, akurat, menarik, serta relevan bagi khalayak luas (Wahono, 2020).

Haris Sumadiria mendefinisikan berita sebagai laporan yang disampaikan secara cepat mengenai fakta dan gagasan terbaru yang akurat, menarik, serta bernilai bagi masyarakat luas yang disebarluaskan melalui berbagai media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan platform daring (Sumadiria, 2016). Sementara itu, Jani Yosef menjelaskan berita sebagai laporan terkini tentang fakta atau opini yang aktual, menarik, serta memiliki kepentingan bagi publik yang kemudian dipublikasikan melalui media massa (Muslimin, 2021). Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa berita adalah laporan yang diterbitkan oleh media massa mengenai suatu peristiwa yang memiliki nilai penting dan daya tarik bagi audiens atau pembaca.

Jurnalis harus memperhatikan nilai berita ketika menulis berita. Nilai-nilai berita menjadi tolok ukur dalam menentukan apakah suatu fakta layak dijadikan berita, dipublikasikan, serta disebarluaskan kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik. Menurut Jani Yosef, beberapa pakar komunikasi berpendapat bahwa ada tiga kriteria utama untuk menilai suatu peristiwa layak diberitakan, yaitu penting, menarik, dan aktual. Selain itu, terdapat kriteria nilai berita yang cukup umum. Berikut adalah beberapa nilai-nilai berita.

1. Keunikan (*unusualness*) adalah peristiwa yang tidak biasa atau jarang terjadi di masyarakat sehingga memiliki daya tarik tinggi sebagai berita.
2. Kebaruan (*newness*) berarti segala sesuatu yang disebut inovasi terbaru dan segala sesuatu yang baru mempunyai nilai berita.
3. Akibat (*impact*) merupakan segala sesuatu yang mempunyai dampak luas terhadap masyarakat.
4. Aktual (*timeliness*) merupakan peristiwa yang sedang terjadi atau baru saja terjadi, benar-benar terjadi, dan sedang dibicarakan banyak orang.
5. Kedekatan (*proximity*) dapat merujuk pada kedekatan geografis (lokasi) dan kedekatan psikologis.
6. Informasi (*information*) adalah segala sesuatu yang menghilangkan ketidakpastian. Tidak semua informasi mempunyai nilai berita, hanya

informasi yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat saja yang layak diberitakan.

7. Konflik (*conflict*) yaitu segala sesuatu yang mengandung unsur pertentangan.
8. Ketokohan (*public figure*) adalah orang-orang terkenal atau tokoh masyarakat.
9. Kejutan (*surprising*) adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak disangka-sangka, tidak terduga, tidak direncanakan, dan tidak diketahui sebelumnya.
10. Ketertarikan manusia (*human interest*) adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai yang “menyentuh diri manusia” dan dapat membangkitkan emosi seseorang dan rasa simpati masyarakat.
11. Seks (*sex*) adalah berita yang sering dikaitkan dengan perempuan. Perempuan identik dengan gender. Tidak ada berita tanpa perempuan, begitupula tak ada wanita tanpa berita. Redaksi umumnya menganggap bahwa isu gender layak untuk diberitakan (Muslimin, 2021).

Sebuah berita umumnya terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

1. *Head* atau Judul
Judul berita menggunakan kalimat aktif, ringkas, lengkap, serta mencerminkan isi berita secara keseluruhan.
2. *Lead* atau Teras
Teras berita adalah paragraf pertama berita. Teras merupakan bagian terpenting selain judul, karena bagian ini yang akan menarik perhatian pembaca.
3. *Body* atau Isi
Isi berita merupakan uraian penjelasan rinci mengenai peristiwa yang ada dalam berita (Romli, 2018).

Haris Sumadiriya membagi berita menjadi 8 jenis, yaitu:

1. *Straight news report*, yaitu berita yang disajikan secara langsung dan cepat. Penulisannya singkat namun tegas dan padat menggunakan

piramida terbalik dengan menuliskan unsur 5W + 1H (*what, who, when, where, why, dan how*) secara lengkap.

2. *Depth news report*, yaitu laporan mendalam terkait suatu kejadian dengan berbagai fakta tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber.
3. *Comprehensive news*, yaitu laporan mengenai suatu peristiwa dengan informasi yang menyeluruh dari berbagai aspek berkaitan dengan peristiwa tersebut. Jenis berita ini berupaya menggabungkan berbagai potongan fakta menjadi satu kesatuan yang bisa terlihat jelas benang merahnya.
4. *Interpretative report*, yaitu laporan yang fokus pada isu atau peristiwa kontroversial. Dalam berita jenis ini, jurnalis menganalisis dan menjelaskan peristiwa kemudian melaporkannya kepada publik.
5. *Feature story*, yaitu penulisan berita yang menarik perhatian pembaca dengan lebih menonjolkan gaya penulisannya dibandingkan informasi yang disajikan.
6. *Depth reporting*, yaitu berita yang mendalam, tajam, dan lengkap mengenai suatu peristiwa yang fenomenal dan aktual. Jenis berita ini akan membuat khalayak mengetahui dan memahami dengan baik poin-poin penting dan mendalam dari sebuah peristiwa. Sajian berita ini memerlukan persiapan yang matang, bahkan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
7. *Investigative reporting*, yaitu jenis berita yang tidak jauh berbeda dengan berita *interpretative*. Jenis berita ini fokus pada isu dan kontroversi. Namun, dalam berita ini seringkali dilakukan investigasi atau penyelidikan untuk mengungkap fakta tersembunyi.
8. *Editorial writing*, yaitu penyajian fakta dan opini yang dipikirkan oleh suatu lembaga dan diuji di depan sidang pendapat umum. Berita jenis ini menyajikan fakta dan opini untuk menjelaskan berita penting dengan mempengaruhi pendapat umum (Sumadiria, 2016).

D. Media Online

Media *online* yang juga dikenal sebagai *cybermedia* (media siber), *internet media* (media internet), atau *new media* (media baru) merupakan platform yang hadir dalam bentuk daring melalui situs web di internet dan menjalankan aktivitas jurnalistik secara digital. Jurnalistik *online* sendiri merujuk pada proses pemberitaan mengenai fakta atau peristiwa yang terjadi dan didistribusikan melalui internet (Romli, 2018).

Berdasarkan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, media siber mencakup semua bentuk media yang memanfaatkan internet untuk aktivitas jurnalistik serta harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Ketua Dewan Pers periode 2016-2019, Yosep Adi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pada tahun 2018 terdapat sekitar 47.000 media di Indonesia, dengan 43.300 di antaranya merupakan media *online* (Dewan Pers, 2018). Sementara itu, data Dewan Pers tahun 2023 menunjukkan bahwa 1.711 perusahaan media telah terverifikasi, di mana 902 di antaranya adalah media *online* (Rizaty, 2023).

Media *online* atau media siber memiliki berbagai jenis dengan yang paling umum digunakan dalam praktik jurnalistik adalah situs berita atau *news online media*. Menurut M. Romli (2018), situs berita berbasis media *online* dapat dikategorikan ke dalam lima jenis utama, yaitu:

1. Situs berita yang merupakan versi digital dari media cetak, seperti koran atau majalah. Contohnya adalah Republika.co.id, Kompas.id, pikiran-rakyat.com, jawapos.com, dan tribunnews.com.
2. Situs berita yang menjadi versi daring dari media penyiaran radio, seperti Radio Australia (radioaustralia.net.au) dan Radio Nederland (rnw.nl).
3. Situs berita yang berasal dari media penyiaran televisi dalam format online, seperti CNN.com, metrotvnews.com, dan liputan6.com.

4. Situs berita *online* yang beroperasi secara independen tanpa bergantung pada media cetak atau elektronik, misalnya antaranews.com, detik.com, dan VIVA News.
5. Situs agregator berita atau "indeks berita" yang hanya menyediakan tautan ke berita dari berbagai sumber lain, seperti Yahoo! News, Plasa.msn.com, NewsNow, dan Google News, yang secara otomatis menampilkan berita dari berbagai media *online*.

Media *online* mempunyai ciri khas tersendiri yang berbeda dengan media konvensional. Beberapa karakteristik *media online* identik dengan jurnalistik *online*, antara lain:

1. Multimedia: Dapat menyampaikan berita atau informasi dalam berbagai format secara simultan, seperti teks, audio, video, grafis, dan gambar.
2. Aktualitas: Menawarkan informasi aktual dan dapat diperbarui dengan cepat.
3. Cepat: Dapat diakses oleh banyak orang segera setelah berita diunggah.
4. *Update*: Pembaruan informasi baik dari segi konten maupun isi redaksi dapat diselesaikan dengan cepat. Informasi juga terus menerus disampaikan.
5. Kapasitas luas: Situs web mampu menampung naskah dalam jumlah yang sangat banyak tanpa batasan ruang.
6. Fleksibilitas: Mengunggah dan mengedit naskah dari mana saja dan kapan saja, serta jadwal penerbitan bisa setiap saat.
7. Luas: Dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia yang memiliki koneksi internet.
8. Interaktif: Terdapat fasilitas kolom komentar dan *chat room*.
9. Terdokumentasi: Informasi yang telah dipublikasikan dapat diakses kembali melalui tautan, artikel terkait, dan alat pencarian.
10. *Hyperlinked*: Menghubungkan ke sumber lain yang berkaitan dengan informasi yang disajikan (Romli, 2018).

Kehadiran *media online* telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses dan berpartisipasi dalam produksi berita.

Berbeda dengan media konvensional, media *online* tidak hanya memposisikan khalayak sebagai sasaran pemberitaan, tetapi juga sebagai subjek atau pelaku dari suatu pemberitaan (Nasrullah, 2013). Meskipun hal ini memiliki manfaat yang besar, tantangan seperti verifikasi informasi dan implementasi etika di era digital harus diatasi dengan menerapkan kode etik jurnalistik yang ketat.

Kecepatan dan interaktivitas menjadi dua ciri utama yang menonjol dalam media *online*, tetapi keduanya juga diiringi dengan risiko tinggi, seperti kesalahan dalam pemberitaan yang dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif pada pihak lain. Berlomba menjadi yang tercepat tetapi mengabaikan verifikasi keakuratan dan kebenaran berita adalah kesalahan besar dalam jurnalistik. Oleh sebab itu, media *online* harus menjaga kualitas informasi dengan menempatkan kebenaran sebagai prioritas utama dan menyeimbangkan kecepatan distribusi berita dengan prinsip-prinsip etika jurnalistik (Maflucha & Wijayanti, 2024).

Akurasi media *online* biasanya tidak seakurat media cetak karena mengutamakan kecepatan sehingga sering kali keakuratan terabaikan. Akurasi berkaitan dengan klarifikasi, konfirmasi, serta cek dan *re-check* informasi. Hal ini menjadi prinsip utama jurnalistik. Apabila tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kredibilitas media *online* bisa rendah. Jika verifikasi diabaikan, berita yang tersebar menjadi tidak akurat, dan media *online* yang menyebarkan pun dianggap tidak kredibel juga tidak dipercaya oleh pembaca. Di sisi lain, kredibilitas dan kepercayaan pembaca menjadi taruhan bagi sebuah media *online* (Romli, 2018).

E. Toleransi Beragama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi diartikan sebagai sikap atau sifat yang bersifat toleran. Toleran berarti menghargai, membiarkan, serta memberikan kebebasan kepada orang lain dalam berpendapat, meyakini, dan menjalankan kebiasaannya, meskipun berbeda atau bertentangan dengan pandangan pribadi. Toleransi juga mencerminkan

penghormatan terhadap hak setiap individu dan masyarakat untuk menentukan arah hidupnya secara mandiri (Suwardiyamsyah, 2017).

Toleransi berarti bersedia menerima kenyataan perbedaan pandangan mengenai kebenaran yang dianut. Toleransi berarti mampu menghormati keyakinan pemeluk agama lain dan memberikan kebebasan menjalankan keyakinannya tanpa mencampuradukkan ajaran agama yang berbeda ke dalam satu sistem keyakinan baru (Nasution, 2021). Toleransi beragama mengacu pada sikap atau pendapat yang menghormati dan mengakui keberagaman agama yang ada dalam masyarakat. Sikap toleransi dalam beragama merupakan sikap menghormati, menahan diri, serta tidak mengganggu atau merendahkan keyakinan dan praktik ibadah penganut agama lain (Wahdah, 2020).

Penerapan toleransi antarumat beragama menjadi langkah penting dalam menjaga kebebasan beragama agar tetap terlindungi dengan baik. Kebebasan beragama merupakan hal mendasar dalam menciptakan kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama (Devi, 2009). Toleransi antarumat beragama dapat diwujudkan dengan berbagai cara, antara lain saling menghormati, memberikan kebebasan bagi umat agama lain untuk menjalankan ibadahnya, serta membangun hubungan sosial yang baik di tengah keberagaman (Nasution, 2021).

Negara telah mengatur mengenai kebebasan beragama penduduknya dalam Pasal 28E ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan ibadat menurut agamanya.” Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Departemen Agama Kementerian Agama RI juga telah menyusun dan menerbitkan *Tafsir Al-Quran Tematik*, salah satunya bertema *Hubungan Antar-Umat Beragama* (Dinata, 2012).

Dinata (2012) dalam penelitiannya menemukan konsep toleransi beragama yang disajikan dalam *Tafsir Al-Quran Tematik: Hubungan Antar-Umat Beragama* adalah prinsip kebebasan beragama, penghormatan kepada agama lain, dan prinsip persaudaraan.

1. Prinsip kebebasan beragama, meliputi:
 - a) Kebebasan dalam meyakini dan memilih agama tanpa adanya paksaan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar.
 - b) Baik manusia maupun nabi hanya memiliki hak untuk mengajak dan memberikan peringatan tanpa paksaan atau kekerasan. Tidak diperbolehkan bertindak berlebihan, apalagi hingga membahayakan diri sendiri.
 - c) Menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan beragama sebagai pilar utama kehidupan bermasyarakat.
2. Prinsip penghormatan kepada agama lain, meliputi:
 - a) Menghormati praktik dan simbol agama lain sebagai bagian dari upaya membangun keharmonisan sosial.
 - b) Mengimplementasikan segala bentuk penghormatan terhadap agama dalam kehidupan bermasyarakat dengan tidak mencampurkan keyakinan satu sama lain.
3. Prinsip persaudaraan, meliputi:
 - a) Berkolaborasi antar sesama anggota masyarakat meskipun berbeda dalam prinsip keyakinannya.
 - b) Menyadari bahwa perbedaan bukanlah bentuk superioritas antara individu dengan yang lain, melainkan sarana untuk mempererat persatuan, persaudaraan, kesetaraan, dan kebebasan (Dinata, 2012).

Toleransi beragama berbanding terbalik dengan faktor penyebab terjadinya perpecahan bangsa yang multiagama, yaitu sikap intoleransi. Intoleransi agama ialah tindakan atau sikap diskriminatif yang ditujukan kepada kelompok agama tertentu. Dalam penelitian ini, aksi pembubaran ibadah doa Rosario menunjukkan adanya ketegangan dalam hal toleransi beragama yang mana kelompok tertentu mengganggu praktik ibadah kelompok lain.

Sikap intoleransi dapat memicu konflik antarumat beragama. Intoleransi dapat bermula dari hal-hal sederhana dan dekat dengan

masyarakat. Bagi para penganutnya, agama merupakan prinsip yang berisi cara untuk hidup berdampingan dan berinteraksi sesama makhluk sehingga mungkin saja terdapat kesamaan dalam beberapa hal namun terdapat juga perbedaan-perbedaan yang sangat terlihat di kehidupan antarumat beragama.

Meski demikian, Indonesia masih belum terbebas dari isu intoleransi antarumat beragama. Kasus-kasus seperti perusakan tempat ibadah, larangan menjalankan ibadah, serta pelarangan dan pemaksaan penggunaan atribut atau simbol keagamaan masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara multiagama, ini merupakan isu yang sensitif dan dapat memancing emosi banyak pihak. Terlebih dengan penyebaran informasi yang sangat cepat melalui media sosial dan media massa, sehingga membuat siapapun dapat mengetahui peristiwa tersebut.

Intoleransi beragama dapat terjadi dalam berbagai bentuk diskriminasi, seperti kekerasan fisik, pengusiran, penghinaan, atau pembatasan akses terhadap layanan publik atau pekerjaan (Saputra, dkk, 2023). Sikap intoleransi yang dilakukan oleh kelompok agama mana pun dapat memicu konflik yang mengancam keutuhan NKRI. Isu intoleransi agama menjadi santapan empuk untuk dibahas di media sebab selalu menarik perhatian khalayak. Cara yang digunakan untuk mempublikasikan dan menyajikan informasi mengenai intoleransi agama menjadi bentuk sebuah sudut pandang media. Sudut pandang dan penyebaran berita dapat memberikan efek pada cara pandang masyarakat mengenai kelompok agama tertentu yang berkaitan dengan kasus intoleransi yang diberitakan (Muhaemin & Sanusi, 2019).

Salah satu cara yang dapat diterapkan untuk meredam konflik keagamaan adalah melalui pendekatan moderasi beragama. Moderasi beragama menjadi solusi yang relevan karena mencerminkan tantangan dalam mengelola serta menyampaikan perbedaan keyakinan dan pandangan agama dalam masyarakat yang beragam. Moderasi beragama berperan

sebagai landasan utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis di tengah perbedaan yang ada (Muthia, dkk, 2024).

Menurut Kementerian Agama RI (2019), moderasi beragama merujuk pada pandangan, sikap, dan tindakan yang menempatkan posisi di tengah dalam menjalankan ajaran agama, mengutamakan keadilan, serta menghindari sikap ekstrem. Moderasi beragama memiliki empat indikator utama, yaitu:

1. Komitmen kebangsaan

Komitmen kebangsaan menjadi indikator yang berperan untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan praktik beragama seseorang memengaruhi loyalitas terhadap nilai-nilai dasar negara, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara dan sikap terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

2. Toleransi

Toleransi adalah sikap yang memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan keyakinannya tanpa gangguan atau paksaan, meskipun memiliki keyakinan yang berbeda.

3. Anti-kekerasan atau radikalisme

Dalam konteks moderasi beragama, kekerasan atau radikalisme dipahami sebagai ideologi (konsep atau gagasan) yang membawa perubahan sistem sosial dan politik melalui penggunaan cara-cara kekerasan/ekstrem, termasuk kekerasan verbal, fisik, dan pikiran yang mengatasnamakan agama. Anti-kekerasan berarti menolak segala bentuk ekstremisme dan kekerasan dalam bentuk apapun yang berlandung dibalik nama agama.

4. Akomodasi terhadap budaya lokal

Praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk menilai sejauh mana seseorang atau kelompok dapat menerima praktik amaliah keagamaan yang dipengaruhi oleh budaya dan tradisi lokal tanpa mengorbankan nilai-nilai utama ajaran agama (Kemenag RI, 2019).

BAB III
BERITA KASUS PEMBUBARAN IBADAH DOA ROSARIO
MAHASISWA KATOLIK UNIVERSITAS PAMULANG BANTEN
PERIODE 6-9 MEI 2024 DI SUARA.COM

A. Gambaran Umum Situs Suara.com

1. Profil Suara.com

Suara.com adalah portal berita daring yang dikelola oleh PT Arkadia Media Nusantara, bagian dari PT Arkadia Digital Media Tbk. Perusahaan ini pernah masuk dalam lima besar grup media teratas di Indonesia. Sementara itu, Suara.com sendiri pernah menduduki peringkat keenam sebagai media digital terpopuler di Indonesia menurut laporan Dable (Jemadu, 2022). Dengan slogan “Tanpa Suara, Beda Artinya,” kantor pusat situs berita ini berlokasi di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C6 Kav.9, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta.

Suara.com menyajikan berbagai informasi terkini seputar politik, bisnis, hukum, sepak bola, hiburan, gaya hidup, otomotif, sains dan teknologi, serta jurnalisme warga. Situs berita ini menghadirkan informasi dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan netral. Kontennya dapat diakses selama 24 jam melalui komputer, laptop, ponsel, atau perangkat seluler lainnya. Media daring ini pertama kali diluncurkan pada 11 Maret 2014, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Dalam perjalanannya selama 11 tahun, Suara.com terus berkembang pesat dengan melibatkan jurnalis muda berpengalaman dari berbagai platform media, termasuk *online*, radio, televisi, dan media cetak.

Portal berita ini telah termasuk ke dalam media yang terverifikasi administratif dan faktual oleh Dewan Pers. Selain itu, Suara.com juga menjadi anggota pendiri Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), sebagai salah satu media yang memenuhi indikator keterpercayaan publik atas pemberitaan. Situs ini menjadi induk bagi 20

situs berita daerah yang disebut Suara.com Regional. Selain itu, Suara.com juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut menyampaikan suatu informasi yang dapat dijadikan berita melalui situs yoursay.com.

2. Visi dan Misi Suara.com

Suara.com memiliki visi menjadi grup media digital yang kredibel, independen, dan terintegrasi yang dihormati di Indonesia yang menyediakan berita dan informasi yang netral, tidak memihak dan seimbang kepada pembaca.

Misi Suara.com di antaranya sebagai berikut.

- a. Menciptakan dan mengelola berbagai platform media digital yang dapat menjadi sumber informasi yang andal dan interaktif
- b. Memproduksi dan mendistribusikan konten yang kreatif dan kaya
- c. Membantu publik untuk mendapatkan informasi secara lengkap, jernih, dan jelas.

3. Struktur Redaksi Suara.com

Berikut adalah struktur redaksi Suara.com berdasarkan laman Suara.com.

Tabel 3.1 Struktur Redaksi Suara.com

Pemimpin Redaksi	:	Suwarjono
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Reza Gunadha
Redaktur Eksekutif	:	Arsito Hidayatullah dan Rendy Adrikni Sadikin
Tim Editor	:	Syaiful Rachman, Liberty Jemadu, Ferry Noviandi, Agung Sandy Lesmana, Bimo Aria Fundrika, Reky Kalumata, Pebriansyah Ariefana, Yazir Farouk, Rully Fauzi, Dythia Novianty, Vania Rossa, RR Ukirsari Manggalani, Iwan

		Supriyatna, Bangun Santoso, Muhammad Reza Sulaiman, Sumarni, Risna Halidim Erick Tanjung, Arief Apriadi, Ismail, Ria Rizki Nirmala Sari, Danny Garjito, Mohammad Rifan Aditya, Farah Nabilla, Mohamad Nurhadi, Chyntia Sami Bhayangkara
Koordinator Regional	:	Chandra Iswinarno
Tim Editor Regional	:	Galih Priatmojo (SuaraJogja), Muhammad Yunus (SuaraSulsel), Budi Arista Romadhoni (SuaraJawaTengah), Eko Faizin (SuaraRiau), Suhardiman (SuaraSumut), Tasmalinda (SuaraSumsel), Riki Chandra (SuaraSumbar), Wakos Reza Gautama (SuaraLampung), Andi Ahmad S (SuaraBogor), Hairul Alwan (SuaraBanten), Ronald Seger Prabowo (SuaraSurakarta), Denada S Putri (SuaraKaltim), Eviera Paramita Sandi (SuaraBali), Eliza Gusmeri (SuaraBatam), Galih Prasetyo (SuaraBekaci), Bella (SuaraKalbar)
Koordinator Liputan Jakarta	:	Dwi Bowo Raharjo
Reporter	:	Adie Prasetyo Nugraha, Manuel Jeghesta, Muhamad Yasir, Achmad Fauzi, Fakhri Fuadi Muflih, Mohammad Fadil, Novian Ardiansyah,

		Bagaskara Isdiansyah, Yaumal Adi Hutasuhut, Dicky Prastya, Rakha Arlyanto, Faqih Fathurrahman, Rena Pangesti, Adiyoga Priyambodo, Dini Afrianti Efendi, Lilis Varwati, Dea Hardiningsih Irianto
Tim Foto	:	Alfian Winanto
Content Writer	:	Fabiola Febrinastri (Copy Writer), Restu Fadilah, Iman Firmansyah, Lintang Siltya Utami, Dinda Rachmawati, Fita Nofiana
Tim Video Kreatif	:	Iramdani (Produser), Dendi Afriyan (Asisten Produser), Rinaldi Aban (Asisten Produser), Adit Rianto Saputro, Hyoga Dewa Murti, Yulita Futy Hapsari, Fatikha Rizky Asteria N.

4. Kanal Berita Suara.com

Situs berita Suara.com menjadi induk bagi 20 situs berita daerah atau Suara.com Regional, seperti:

- a. Suarajakarta.id: <https://jakarta.suara.com/>
- b. Suarajatim.id: <https://jatim.suara.com/>
- c. Suarajawatengah.id: <https://jateng.suara.com/>
- d. Suarajabar.id: <https://jabar.suara.com/>
- e. Suarasumut.id: <https://sumut.suara.com/>
- f. Suarajogja.id: <https://jogja.suara.com/>
- g. Suaramalang.id: <https://malang.suara.com/>
- h. Suarabali.id: <https://bali.suara.com/>
- i. Suaralampung.id: <https://lampung.suara.com/>
- j. Suarakalbar.id: <https://kalbar.suara.com/>
- k. Suarasulsel.id: <https://sulsel.suara.com/>

- l. Suarasumbar.id: <https://sumbar.suara.com/>
- m. Suarasumsel.id: <https://sumsel.suara.com/>
- n. Suarabatam.id: <https://batam.suara.com/>
- o. Suarariau.id: <https://riau.suara.com/>
- p. Suarabogor.id: <https://bogor.suara.com/>
- q. Suarabekaci.id: <https://bekaci.suara.com/>
- r. Suarabanten.id: <https://banten.suara.com/>
- s. Suarasurakarta.id: <https://surakarta.suara.com/>
- t. Suarakaltim.id: <https://kaltim.suara.com/>

B. Berita Kasus Pembubaran Ibadah Doa Rosario Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Banten di Situs Suara.com

Kasus pembubaran ibadah doa Rosario terhadap mahasiswa Katolik Universitas Pamulang bermula dari video penggerudukan rumah kontrakan di daerah Tangerang Selatan yang viral di media sosial. Pembubaran ibadah doa Rosario ini dilakukan oleh Ketua RT beserta warga setempat sekitar kontrakan tempat tinggal mahasiswa tersebut. Unggahan video tersebut menyebar dengan cepat dan mendapat banyak komentar dari warganet.

Kasus ini pun mendapat perhatian di berbagai media massa, mulai dari televisi hingga media *online* yang turut memberitakan kasus ini. Salah satunya ialah Suara.com yang aktif memberitakan kasus ini mulai 6 – 9 Mei 2024 hingga kasus ini selesai dengan penangkapan pelaku. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman penjara 5,5 tahun.

Berdasarkan data terkait berita kasus pembubaran ibadah doa Rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Banten, peneliti memperoleh sebanyak 16 berita dalam periode terbit 6 – 9 Mei 2024. Berita tersebut kemudian menjadi data yang dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Berikut 16 judul berita yang menjadi data dalam penelitian ini.

Tabel 3.2 16 Berita Kasus Pembubaran Ibadah Doa Rosario terhadap Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Banten di Suara.com.

No.	Waktu Pemberitaan	Judul Berita
1.	Senin, 6 Mei 2024 11.34 WIB	Ibadah Doa Rosario Mahasiswa Katolik Unpam Digeruduk Warga Bawa Sajam, Viral di Medsos!
2.	Senin, 6 Mei 2024 12.58 WIB	Jerit Ketakutan Mahasiswi di Cisauk Saat Warga Larang Ibadah dan Lakukan Aksi Kekerasan
3.	Senin, 6 Mei 2024 15.18 WIB	Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Dianiaya Saat Ibadah, Abu Janda Desak Polisi Tangkap Pelaku
4.	Senin, 6 Mei 2024 22.56 WIB	Mahasiswa Katolik Unpam Digeruduk saat Ibadah, Pendeta Gilbert: Hanya Bisa Berdoa, Agar Ada Keadilan
5.	Selasa, 7 Mei 2024 13.37 WIB	Cengar-cengir, Tampang Ketua RT Provokator Pembacokan Mahasiswa Katolik Unpam saat Doa Rosario
6.	Selasa, 7 Mei 2024 13.56 WIB	Sejumlah Orang Ditangkap Polisi Buntut Kasus Penganiayaan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah Doa
7.	Selasa, 7 Mei 2024 15.10 WIB	Ketua RT dan 3 Warga Tersangka Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah, Tiga Bilah Pisau Disita
8.	Selasa, 7 Mei 2024 15.40 WIB	Terungkap! Peran Ketua RT dan 3 Warga Tersangka Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah Doa
9.	Selasa, 7 Mei 2024 16.02 WIB	Respons Kemenag Buntut Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah

10.	Selasa, 7 Mei 2024 16.47 WIB	7 Fakta Mahasiswa Katolik Unpam Dianiaya saat Doa Rosario: Ketua RT Ngamuk, Mahasiswa Islam Ikut Kena Bacok
11.	Selasa, 7 Mei 2024 20.17 WIB	SETARA Institute Kecam Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Unpam Langgar Kebebasan Beragama
12.	Selasa, 7 Mei 2024 22.38 WIB	Mahasiswa NTT Diserang Saat Berdoa Rosario di Serpong, PAN Minta Polisi Usut Tuntas
13.	Rabu, 8 Mei 2024 09.58 WIB	Reaksi Panglima Manguni Atas Pembubaran Ibadah Mahasiswa Unpam Singgung Anies Baswedan
14.	Rabu, 8 Mei 2024 12.28 WIB	Profil Ketua RT di Tangsel Tersangka Penganiayaan Mahasiswa Saat Doa Rosario, Terancam 5,5 Tahun Bui
15.	Kamis, 9 Mei 2024 06.15 WIB	Arie Kriting Bahas Penganiayaan Mahasiswa Katolik Saat Doa Rosario: Junjung Toleransi Antar Umat Beragama
16.	Kamis, 9 Mei 2024	Mahasiswa Khatolik Diserang Saat Ibadah, Wali Kota Tangsel: Tak Ada Tempat Bagi Intoleransi

Berita mengenai kasus pembubaran ibadah doa Rosario mulai mencuat pada 6 Mei 2024. Peristiwa ini berawal ketika sekelompok mahasiswa Katolik Universitas Pamulang digeruduk saat menjalani ibadah doa Rosario di sebuah rumah kontrakan di Tangerang Selatan. Kejadian tersebut melibatkan Ketua RT serta beberapa warga yang membawa senjata tajam.

Insiden ini direkam dan disebar di media sosial, salah satunya diunggah melalui akun X @KatolikG. Video yang beredar memperlihatkan suasana mencekam disertai teriakan ketakutan dari para mahasiswa.

Fokus berita cenderung mengarah pada kronologi terjadinya aksi pembubaran ibadah doa Rosario terhadap mahasiswa Katolik Universitas Pamulang yang berujung pada kekerasan. Namun, kronologi awal masih berasal dari media sosial dan masih dalam proses penyelidikan. Hal ini menunjukkan awal mula terjadinya peristiwa tersebut. Selain itu, berita juga membahas mengenai suasana yang terjadi saat warga melarang ibadah di dalam kos dan melakukan aksi kekerasan. Berita ini menunjukkan fokus pada aspek kondisi para mahasiswa saat aksi penggerudukan ibadah doa Rosario.

Berita semakin melebar dengan tanggapan dari beberapa pihak, yaitu Permadi Arya atau Abu Janda dan Pendeta Gilbert. Berita ini menyoroti desakan dari Permadi Arya untuk menegakkan hukum dari aksi pembubaran ibadah doa Rosario. Melalui akun media sosialnya, ia menyebut adanya provokasi oleh seorang oknum Ketua RT bernama Diding dan ada salah satu mahasiswa mengalami luka bacok. Kasatreskrim Polres Tangerang Selatan mengonfirmasi bahwa kasus tersebut masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

Sementara itu, Pendeta Gilbert Lumoindong menyampaikan keprihatinannya dan menyerukan doa agar keadilan dapat ditegakkan bagi para mahasiswa Katolik Universitas Pamulang. Pernyataan ini memicu tanggapan dari warganet yang menyoroti masih adanya pelarangan ibadah. Pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan dengan mengecek tempat kejadian perkara dan memanggil ketua RT serta tokoh masyarakat setempat.

Berita yang terbit pada 7 Mei 2024 lebih fokus kepada proses hukum bagi para pelaku. Disebutkan sosok provokator dibalik aksi pembubaran ibadah doa Rosario ini ialah ketua RT setempat. Para pelaku aksi pembubaran ibadah doa Rosario yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketua RT diduga memprovokasi warga untuk membubarkan ibadah dan meminta agar ibadah dilakukan di gereja. Sosoknya pun menjadi sorotan publik dengan ekspresi tersenyum di foto saat diamankan polisi menunjukkan sikap tidak bersalah memicu kritikan dari warganet.

Pihak kepolisian telah menangkap dan menetapkan empat orang tersangka, yaitu ketua RT dan tiga warga lainnya melalui gelar perkara dan penemuan bukti-bukti berupa tiga bilah senjata tajam, pakaian, dan rekaman video peristiwa. Keempat tersangka memiliki peran masing-masing saat peristiwa penggerudukan terjadi. Ketua RT (D) berperan mengintimidasi korban dan memprovokasi warga untuk ikut menyerang korban. Satu tersangka lain (I) juga mengintimidasi dan mendorong korban. Dua tersangka (S) dan (A) membawa senjata tajam berupa pisau. Para tersangka dijerat dengan pasal UU Darurat RI dan atau beberapa pasal KUHP. Berita ini menunjukkan perkembangan proses hukum dari aksi pembubaran ibadah doa Rosario yang berujung penganiayaan, mulai dari penangkapan hingga penetapan tersangka.

Pembubaran ibadah doa Rosario mendapat perhatian dan tanggapan dari beberapa pihak, termasuk Kementerian Agama (Kemenag), Lembaga SETARA Institute, dan politisi PAN. Kemenag melalui Dirjen Bimas Katolik mengajak umat Katolik untuk menjaga kedamaian, toleransi, dan kerukunan. Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan kepolisian, tokoh agama, dan perwakilan organisasi masyarakat (ormas) untuk menciptakan suasana kondusif.

Sementara itu, lembaga SETARA Institute menilai pembubaran ibadah ini merupakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu, SETARA Institute menyatakan penting untuk dilakukan penegakan hukum atas kasus-kasus seperti ini. Politisi PAN, Ahmad Yohan juga mengecam aksi kekerasan terhadap mahasiswa Katolik dan menuntut kepolisian mengusut hingga tuntas kasus tersebut tanpa tebang pilih juga menangkap para pelaku.

Aksi pembubaran ibadah doa Rosario juga memicu reaksi dari Panglima Pasukan Manguni, Andy Rompas yang diberitakan pada 8 Mei 2024. Andy Rompas menyoroti kurangnya ketegasan dari pemerintah menangani masalah ini. Menurutnya terjadinya aksi ini karena ada pembiaran dari pemerintah. Ia menekankan perlunya ketegasan pemerintah

dalam menangani akar masalah, bukan hanya menangkap pelaku di lapangan tetapi juga para penceramah radikal dan mereka yang menyebarkan ujaran kebencian.

Di lain sisi, publik juga menyoroti sosok ketua RT setempat, Diding, yang diduga memprovokasi warga untuk membubarkan ibadah dan melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa Katolik. Berita ini menunjukkan profil ketua RT, Diding yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia bersama tiga warga lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Mereka terancam hukuman hingga 5,5 tahun penjara.

Berita pada 9 Mei 2024 fokus pada tanggapan dari dua pihak dengan posisi yang berbeda, yakni komika Indonesia, Arie Keriting dan Walikota Tangerang Selatan. Arie Kriting geram terhadap tindakan intoleransi ini, terlebih provokasi datang dari ketua RT setempat. Ia menekankan pentingnya menjunjung toleransi antarumat beragama. Di sisi lain, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, juga menegaskan bahwa Tangerang Selatan tidak memberikan ruang bagi perilaku intoleransi. Menurutnya, ada miskomunikasi antara RT dan warga setempat soal pelaksanaan ibadah yang mengakibatkan kejadian ini.

Secara keseluruhan, berita kasus pembubaran ibadah doa Rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang di Suara.com fokus pada tiga hal, yaitu kronologi peristiwa, proses hukum bagi para pelaku, dan tanggapan atau respons dari beberapa pihak terkait peristiwa tersebut.

C. Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kasus Pembubaran Ibadah Doa Rosario Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Banten di Suara.com

Adapun dalam berita yang peneliti jabarkan di atas, terdapat beberapa berita yang menunjukkan indikasi ketidaksesuaian dengan kode etik jurnalistik. Ketidaksesuaian ini dianalisis berdasarkan empat prinsip yang diambil dari Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers sebagai

pedoman dalam penelitian ini. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kebenaran

Berita “Ibadah Doa Rosario Mahasiswa Katolik Unpam Digeruduk Warga Bawa Sajam, Viral di Medsos!” dalam perspektif kebenaran telah menyajikan informasi yang aktual dengan sumber berita dari video yang viral di media sosial dan konfirmasi dari pihak kepolisian. Namun, sumber video dari akun media sosial tidak diverifikasi lebih lanjut sehingga validitas informasi dari video belum dapat dipastikan. Selain itu, pada berita tersebut belum ada keterangan tambahan dari pihak mahasiswa selaku korban, saksi mata, dan pihak RT. Hal ini menimbulkan penilaian bahwa berita ini cenderung sepihak dan memerlukan klarifikasi yang lebih rinci.

Selanjutnya pada berita “Jerit Ketakutan Mahasiswi di Cisauk Saat Warga Larang Ibadah dan Lakukan Aksi Kekerasan” telah memuat fakta yang didasarkan pada keterangan dari pihak kepolisian Polres Tangerang Selatan yang menyebut kasus sedang dalam proses penyelidikan. Hal ini menunjukkan Suara.com berupaya menyajikan informasi dari pihak berwenang. Di sisi lain, informasi dalam berita ini sebagian besar bersumber dari unggahan media sosial tanpa verifikasi langsung terhadap konten atau narasi yang disampaikan. Berita ini menunjukkan klaim provokasi oleh Ketua RT dan terdapat mahasiswa yang terkena luka bacok, sementara belum ada penjelasan terkait hal itu oleh saksi mata ataupun pernyataan resmi dari kepolisian.

Dalam berita “Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Dianiaya Saat Ibadah, Abu Janda Desak Polisi Tangkap Pelaku” menyajikan informasi berdasarkan pengamatan video viral yang diunggah Abu Janda atau Permadi Arya dan narasi yang disampaikannya di media sosial serta komentar warganet. Namun, sumber berita yang berasal dari media sosial itu menjadi sumber tunggal dalam berita ini tanpa ada verifikasi langsung kepada korban, saksi

mata, warga, ataupun pihak kepolisian. Penggunaan sumber berita tunggal dalam berita ini bersifat opini publik karena berasal dari media sosial yang dapat menimbulkan bias dan keraguan dari pembaca.

Berita selanjutnya berjudul “Mahasiswa Katolik Unpam Digeruduk saat Ibadah, Pendeta Gilbert: Hanya Bisa Berdoa, Agar Ada Keadilan” menyampaikan informasi berdasarkan komentar Pendeta Gilbert dan komentar warganet terkait video yang viral di media sosial. Selain itu, terdapat pernyataan dari pihak kepolisian yang menyebut kasus dalam penyelidikan dan mereka sedang mengecek fakta lapangan. Namun, belum ada pernyataan yang lebih dalam dari sisi saksi mata, korban, atau warga setempat. Hal ini menunjukkan berita belum melakukan verifikasi lebih lanjut kepada pihak-pihak lainnya yang terkait dalam peristiwa ini.

Berita “Cengar-cengir, Tampang Ketua RT Provokator Pembacokan Mahasiswa Katolik Unpam saat Doa Rosario” menyajikan informasi yang bersumber dari pernyataan dua perempuan yang hadir dalam ibadah doa Rosario dan unggahan media sosial Jhon Sitorus. Namun, tidak ada verifikasi lebih lanjut dari korban secara langsung, ketua RT, maupun pihak lain yang terlibat. Dalam berita ini, ketua RT disebut sebagai “provokator” sementara penyebutan ini belum disertai dengan bukti yang jelas sehingga mengurangi kevalidan berita.

Berita “Sejumlah Orang Ditangkap Polisi Buntut Kasus Penganiayaan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah Doa” memuat informasi yang jelas tentang penangkapan beberapa orang yang terlibat dalam aksi penggerudukan dan pengeroyokan terhadap mahasiswa Unpam. Informasi didukung dengan pernyataan resmi dari kepolisian Tangerang Selatan yang mengonfirmasi bahwa penyelidikan sedang berlangsung dan lebih dari satu orang diamankan.

Berita “Ketua RT Dan 3 Warga Tersangka Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah, Tiga Bilah Pisau Disita” telah menyampaikan perkembangan terbaru terkait penetapan empat orang

sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan ini. Informasi ini didukung dengan pernyataan dari Kapolres Tangerang Selatan yang menjelaskan bahwa telah ditemukan dan dilakukan penyitaan barang bukti. Informasi yang disampaikan konsisten dengan perkembangan yang ada.

Dilanjutkan berita “Terungkap! Peran Ketua RT Dan 3 Warga Tersangka Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah Doa” yang menyampaikan peran setiap tersangka secara rinci berdasarkan pernyataan resmi dari pihak kepolisian. Penjelasan tentang tindakan masing-masing tersangka cukup jelas dan sesuai dengan proses hukum yang berlangsung. Penyitaan barang bukti dan video yang viral turut mendukung kebenaran informasi yang disampaikan.

Berita “Respons Kemenag Buntut Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah” mengutip pernyataan resmi dari Dirjen Bimas Katolik Kemenag, Suparman yang memberikan klarifikasi terkait insiden dana harapan untuk menjaga kedamaian. Isi berita juga didukung dengan informasi yang telah terverifikasi, termasuk perihal rapat koordinasi antar berbagai pihak.

Selanjutnya berita “7 Fakta Mahasiswa Katolik Unpam Dianiaya saat Doa Rosario: Ketua RT Ngamuk, Mahasiswa Islam Ikut Kena Bacok” menjelaskan kronologi peristiwa secara rinci, termasuk peran berbagai pihak, seperti ketua RT, warga, mahasiswa Katolik, dan pihak kepolisian. Dalam berita terdapat informasi bahwa “mahasiswa yang pertama melakukan penganiayaan kepada warga”, tetapi hanya berdasarkan klaim dari salah satu pihak saja tidak disertai dengan bukti yang dapat diverifikasi. Selain itu, penggunaan pernyataan langsung hanya dari salah satu pihak, yakni mahasiswa mencerminkan satu sudut pandang tanpa ada verifikasi dari pihak pelaku atau saksi mata netral.

Berita “SETARA Institute Kecam Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Unpam: Langgar Kebebasan Beragama” menggunakan pernyataan langsung dari Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili

Hasan sebagai pihak yang kompeten terkait isu toleransi dan kebebasan beragama. Pernyataannya digunakan sebagai sumber utama dalam berita. Penggunaan sumber berita ini merupakan wujud penggunaan sumber kredibel karena berupa pernyataan langsung.

Dilanjutkan berita “Mahasiswa NTT Diserang Saat Berdoa Rosario di Serpong, PAN Minta Polisi Usut Tuntas” menggunakan pernyataan langsung dari Politisi PAN sekaligus Ketua DPW PAN NTT, Ahmad Yohan yang mengecam aksi penyerangan terhadap mahasiswa NTT yang sedang berdoa rosario sebagai sumber berita. Namun, apabila berita disajikan lebih detail dengan menghadirkan konfirmasi dari pihak kepolisian atau saksi lain akan melengkapi informasi yang disampaikan.

Berita “Reaksi Panglima Manguni Atas Pembubaran Ibadah Mahasiswa Unpam, Singgung Anies Baswedan” menggunakan kutipan pernyataan dari Andy Rompas terkait reaksi dan tanggapannya mengenai aksi pembubaran ibadah doa Rosario. Namun, kutipan pernyataan tersebut berasal dari media sosial yang tidak diketahui sumbernya dan belum diverifikasi kebenarannya sehingga perlu dikonfirmasi kembali kepada pihak yang bersangkutan.

Berita “Profil Ketua RT di Tangsel Tersangka Penganiayaan Mahasiswa saat Doa Rosario, Terancam 5.5 Tahun Bui” menyajikan kronologi kejadian menurut kesaksian dari dua mahasiswa perempuan yang mengikuti ibadah doa Rosario. Terdapat kutipan langsung dari mahasiswa yang menirukan ucapan ketua RT, sehingga menggambarkan suasana saat peristiwa terjadi. Namun, tidak ada penjelasan terkait aksi penganiayaan dari pihak tersangka atau pihak lain yang netral. Selain itu, tidak ada juga verifikasi dari pihak kepolisian atau RT soal kebenaran dari kesaksian yang diberikan dua mahasiswa perempuan tersebut.

Berita “Arie Kriting Bahas Penganiayaan Mahasiswa Katolik Saat Doa Rosario: Junjung Toleransi Antar Umat Beragama” menyajikan informasi berdasarkan tanggapan yang disampaikan Arie

Kriting di media sosial. Namun, sumber berita tersebut menjadi sumber tunggal dalam berita ini. Berita tersebut juga menyebutkan kronologi kejadian dari sisi ketua RT berupa pernyataan tidak langsung tanpa ada verifikasi langsung dari pihak kepolisian. Penggunaan sumber berita tunggal dalam berita ini masih memerlukan informasi lebih lanjut dari sumber lain, seperti pernyataan polisi untuk memperkuat fakta.

Berita “Mahasiswa Katolik Diserang Saat Ibadah, Wali Kota Tangsel: Tak Ada Tempat Bagi Intoleransi!” menggunakan pernyataan langsung dari Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie selaku pemegang otoritas wilayah saat itu. Pernyataan wali kota disertai dengan konteks peristiwa dan langkah yang diambil oleh pemerintah setempat.

2. Keberimbangan

Berita “Ibadah Doa Rosario Mahasiswa Katolik Unpam Digeruduk Warga Bawa Sajam, Viral di Medsos!” masih terbatas pada satu sisi, yaitu dari mahasiswa Katolik melalui unggahan video di media sosial dan keterangan pihak kepolisian. Belum ada upaya yang terlihat untuk menggali sudut pandang warga atau ketua RT yang terlibat dalam kejadian tersebut. Hal ini membuat berita terkesan berpihak pada salah satu pihak saja.

Berita “Jerit Ketakutan Mahasiswi di Cisauk Saat Warga Larang Ibadah dan Lakukan Aksi Kekerasan” menyajikan informasi mengenai kondisi mahasiswa saat itu dari narasi video yang beredar di media sosial dan konfirmasi dari pihak kepolisian. Akan tetapi, berita ini tidak menyertakan tanggapan dari pihak RT atau warga setempat yang terlibat dalam peristiwa itu untuk memberikan keterangan atau klarifikasi terhadap tuduhan melakukan aksi kekerasan dan pelarangan ibadah. Berita hanya mengutip narasi dari media sosial dan pernyataan polisi yang terbatas.

Berita “Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Dianiaya Saat Ibadah, Abu Janda Desak Polisi Tangkap Pelaku” lebih banyak mengutip pernyataan dari Abu Janda dan komentar warganet.

Penggunaan sumber berita ini tanpa disertai dengan keterangan dari pihak yang dituduh, yaitu ketua RT atau warga setempat. Berita ini juga tidak dilengkapi dengan tanggapan dari pihak kepolisian atau pemerintah sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam berita. Berita seharusnya memberikan pandangan atau tanggapan dari berbagai pihak, termasuk yang terduga agar informasi tidak bersifat sepihak.

Berita “Mahasiswa Katolik Unpam Digeruduk saat Ibadah, Pendeta Gilbert: Hanya Bisa Berdoa, Agar Ada Keadilan” menyajikan pernyataan dari Pendeta Gilbert dan pihak kepolisian. Namun, lebih menonjolkan pandangan Pendeta Gilbert dan beberapa komentar dari warganet. Selain itu berita ini belum menghadirkan keterangan langsung dari pihak RT atau warga yang terlibat untuk memberikan sudut pandang lain dan menghindari bias.

Berita “Cengar-cengir, Tampang Ketua RT Provokator Pembacokan Mahasiswa Katolik Unpam saat Doa Rosario” cenderung menyajikan narasi yang viral di media sosial tanpa menggali perspektif lain agar lebih netral. Berita ini menggunakan pernyataan tidak langsung dari dua mahasiswi yang ikut ibadah doa Rosario tanpa ada pernyataan langsung dari ketua RT atau warga setempat yang dituduh.

Berita “Sejumlah Orang Ditangkap Polisi Buntut Kasus Penganiayaan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah Doa” menyajikan informasi dari pihak kepolisian yang sedang menyelidiki kasus tersebut. Berita ini memberikan gambaran yang lebih seimbang dengan tidak hanya mengandalkan video viral di media sosial. Penyertaan keterangan dari pihak berwenang membantu memberikan perspektif yang lebih objektif.

Berita “Ketua RT Dan 3 Warga Tersangka Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah, Tiga Bilah Pisau Disita” menghadirkan informasi tentang proses hukum yang sedang berjalan serta keterangan dari pihak kepolisian selaku pihak berwenang mengenai bukti-bukti

yang ditemukan. Ini memberikan gambaran yang lebih objektif dan berimbang mengenai peristiwa yang terjadi.

Berita “Terungkap! Peran Ketua RT Dan 3 Warga Tersangka Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah Doa” menggunakan pernyataan resmi dari pihak kepolisian sebagai sumber utama yang menunjukkan objektivitas pada berita. Fokus utama berita ini pada perkembangan penyelidikan dan peran dari masing-masing tersangka. Namun, berita ini tidak menggali secara langsung perspektif korban (mahasiswa) karena hanya bersumber dari media sosial. Berita ini juga tidak menyajikan perspektif dari pihak tersangka yang dapat memunculkan kesan berat sebelah.

Berita “Respons Kemenag Buntut Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah” menyoroti respons Kemenag melalui Dirjen Bimas Katolik sebagai narasumber utama dalam berita. Berita ini menyajikan fakta mengenai peristiwa penggerudukan yang sudah viral dan mengutip pernyataan kepolisian yang sedang menyelidiki kasus tersebut. Dalam berita ini tidak ada pihak yang terlalu ditonjolkan sehingga lebih menjaga keberimbangan informasi.

Berita “7 Fakta Mahasiswa Katolik Unpam Dianiaya saat Doa Rosario: Ketua RT Ngamuk, Mahasiswa Islam Ikut Kena Bacok” telah menghadirkan berbagai perspektif, mulai dari pihak mahasiswa, ketua RT, dan pihak kepolisian. Namun, tidak ada pernyataan langsung dari pihak ketua RT selain keterangan tidak langsung dalam narasi berita sehingga perlu ditambahkan hasil wawancara langsung dengan ketua RT, warga sekitar, atau saksi mata untuk memastikan keberimbangan berita.

Berita “SETARA Institute Kecam Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Unpam: Langgar Kebebasan Beragama” berfokus pada respons dari SETARA Institute dan pandangannya terhadap pelanggaran kebebasan beragama tanpa menambahkan pandangan dari pihak-pihak

lain. SETARA Institute menyoroti perihal intoleransi dan peran RT dalam kasus ini

Berita “Mahasiswa NTT Diserang Saat Berdoa Rosario di Serpong, PAN Minta Polisi Usut Tuntas” berfokus pada kecaman yang disampaikan oleh Politisi PAN, Ahmad Yohan yang juga meminta agar kasus ini diusut tuntas. Berita ini menyajikan sudut pandang dari satu pihak saja tanpa menyajikan pandangan dari pihak lain.

Berita “Reaksi Panglima Manguni Atas Pembubaran Ibadah Mahasiswa Unpam, Singgung Anies Baswedan” berfokus pada pernyataan pribadi Andy Rompas yang mengkritik kondisi toleransi beragama tanpa menyertakan tanggapan pihak lain yang berkaitan, seperti pemerintah atau tokoh agama. Dalam berita itu, ia turut mengkritik beberapa individu, seperti Anies Baswedan dan Habib Bahar bin Smith tanpa adanya respon balik dari para pihak yang menjadi subjek kritiknya.

Berita “Profil Ketua RT di Tangsel Tersangka Penganiayaan Mahasiswa saat Doa Rosario, Terancam 5.5 Tahun Bui” fokus pada kronologi kejadian dan tindakan hukum terhadap Ketua RT, Diding. Namun, berita tidak menyertakan tanggapan dari pihak ketua RT dan warga setempat atau kuasa hukum yang mewakilinya untuk memberikan keberimbangan yang lebih baik. Selain itu, berita ini menggunakan keterangan dari dua mahasiswi yang ikut ibadah doa Rosario. Ini menimbulkan kesan berita hanya berpihak kepada salah satu pihak.

Berita “Arie Kriting Bahas Penganiayaan Mahasiswa Katolik Saat Doa Rosario: Junjung Toleransi Antar Umat Beragama” cenderung mengangkat pendapat dari komedian Arie Kriting sebagai pihak ketiga yang mengutuk aksi kekerasan tersebut dan mengingatkan tentang pentingnya toleransi beragama. Berita ini menggunakan pernyataan tidak langsung dari ketua RT yang terlibat aksi pembubaran ibadah dalam narasi berita. Berita kurang memiliki perspektif lain atau perlu

klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak yang terlibat dalam aksi untuk menghadirkan perspektif yang lebih seimbang.

Berita “Mahasiswa Katolik Diserang Saat Ibadah, Wali Kota Tangsel: Tak Ada Tempat Bagi Intoleransi!” menghadirkan perspektif Walikota Tangerang Selatan yang menekankan pentingnya toleransi. Namun, berita ini bisa lebih berimbang dengan memberikan perspektif dari pihak yang terlibat langsung dalam aksi tersebut untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap.

3. Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini

Pencampuran fakta dan opini pada berita kasus pembubaran ibadah doa Rosario di Suara.com dapat teridentifikasi pada beberapa berita. Pertama, berita “Ibadah Doa Rosario Mahasiswa Katolik Unpam Digeruduk Warga Bawa Sajam, Viral di Medsos!” menggunakan pernyataan dari pihak kepolisian secara faktual dan objektif. Namun, penggunaan frasa seperti “terdengar suara teriakan histeris” dan “digeruduk ketua RT dan warga” dalam berita ini memuat pendeskripsian yang cenderung emosional dan subjektif. Selain itu, berita ini menggunakan frasa “beruntung tidak ada korban jiwa” yang merupakan kutipan pernyataan dari akun media sosial. Frasa tersebut mencerminkan opini yang dapat memengaruhi pemahaman terkait fakta dan opini yang tercampur dalam berita ini.

Berita “Jerit Ketakutan Mahasiswi di Cisauk Saat Warga Larang Ibadah dan Lakukan Aksi Kekerasan” menggunakan kalimat seperti “publik platform media sosial dibuat geram”, “suasana kalut dan ketakutan dirasakan oleh para mahasiswa” dan “suara teriakan ketakutan dari para mahasiswa” menunjukkan opini yang tidak didukung dengan fakta objektif. Kalimat tersebut menggunakan bahasa emosional yang dapat memengaruhi objektivitas berita. Penggunaan kutipan dari pernyataan Permadi Arya “mahasiswa dipukuli, dibacok cuma karena mereka berdoa” disajikan seolah-olah sebagai fakta tanpa verifikasi lebih lanjut. Meski ada pernyataan dari pihak kepolisian,

tetapi hanya menyebutkan sedang proses penyelidikan tidak mengkonfirmasi mengenai kejadian tersebut.

Berita “Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Dianiaya Saat Ibadah, Abu Janda Desak Polisi Tangkap Pelaku” menggunakan diksi seperti “digeruduk”, mencekam” dan “dipukuli, dibacok” memunculkan kesan subjektif bagi para pembaca tanpa didukung dengan fakta-fakta atau bukti konkret dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Berita “Mahasiswa Katolik Unpam Digeruduk saat Ibadah, Pendeta Gilbert: Hanya Bisa Berdoa, Agar Ada Keadilan” menggunakan pernyataan polisi sebagai sumber yang kredibel. Namun, berita ini masih mencampurkan narasi emosional dari Pendeta Gilbert dan menggunakan komentar dari warganet sebagai informasi tambahan. Komentar yang dipilih sebagai sumber informasi berita cenderung bersifat opini emosional dan tidak berkaitan dengan fokus berita, seperti “Bisa nya hanya ngelusss dada yang sangat nyesek ini,” dan “Kalo bang Arya dilantik jadi Menag”.

Berita “Cengar-cengir, Tampang Ketua RT Provokator Pembacokan Mahasiswa Katolik Unpam saat Doa Rosario” menggunakan frasa “cengar-cengir” pada judul berita menimbulkan kesan negatif dan menyudutkan kepada ketua RT. Selain itu, berita ini menghadirkan komentar warganet dengan kalimat emosional, seperti “Sepertinya emang lingkungannya atau warganya aja dasarnya udah bobrok” dan “RT nya tolol begini” sebaiknya tidak perlu dijadikan bagian dalam berita karena tidak menunjukkan fakta dan terkesan menyudutkan ketua RT dan warga setempat.

Berita “Sejumlah Orang Ditangkap Polisi Buntut Kasus Penganiayaan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah Doa” cenderung lebih menekankan pada fakta yang terjadi dengan menyebutkan penangkapan, penyelidikan, dan keterangan dari pihak kepolisian. Tidak ada

pencampuran yang jelas antara fakta dan opini, meskipun terdapat informasi yang bersumber dari media sosial.

Berita “Ketua RT Dan 3 Warga Tersangka Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah, Tiga Bilah Pisau Disita” menyajikan informasi yang bersumber dari pernyataan resmi pihak kepolisian. Berita ini berfokus pada fakta terkait penangkapan tersangka dan bukti-bukti yang ditemukan. Dalam berita tersebut disebutkan terdapat barang bukti berupa senjata tajam. Tidak ada pencampuran antara fakta dan opini. Berita ini menekankan pada proses penyelidikan serta pengungkapan bukti yang memberikan sudut pandang yang lebih jelas dan tidak bias

Berita “Terungkap! Peran Ketua RT Dan 3 Warga Tersangka Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah Doa” tidak ada campuran antara fakta dan opini dalam berita ini. Berita ini hanya menyampaikan fakta-fakta yang ditemukan dalam penyelidikan, seperti tindakan atau peran dari masing-masing tersangka dan bukti-bukti yang disita. Hal tersebut merupakan pernyataan resmi dari pihak kepolisian.

Berita “Respons Kemenag Buntut Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah” menyampaikan fakta berupa respons Kemenag terhadap kejadian tersebut dan harapan mereka untuk menjaga kedamaian. Opini atau pendapat yang diberikan Suparman cenderung berbentuk ajakan untuk toleransi dan kewaspadaan agar tidak terprovokasi. Ini merupakan sikap bijaksana dalam merespon kejadian.

Berita “7 Fakta Mahasiswa Katolik Unpam Dianiaya saat Doa Rosario: Ketua RT Ngamuk, Mahasiswa Islam Ikut Kena Bacok” menggunakan kalimat “tiba-tiba, datang segerombol warga yang marah usai diprovokasi Ketua RT” secara tersirat mengandung opini bahwa ketua RT memprovokasi warga sementara belum ada bukti konkret yang diinformasikan dalam berita ini.

Berita “SETARA Institute Kecam Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Unpam: Langgar Kebebasan Beragama” jelas dalam

membedakan antara fakta dan opini. Pernyataan dari Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan dalam berita ini merupakan opini yang disampaikan sebagai bentuk reaksi terhadap suatu kejadian. Hal ini ditandai dengan adanya klaim mengenai pentingnya penegakan hukum atas kasus-kasus persekusi dan mendorong terciptanya ekosistem toleransi.

Berita “Mahasiswa NTT Diserang Saat Berdoa Rosario di Serpong, PAN Minta Polisi Usut Tuntas” menggunakan pernyataan dari politisi PAN, Ahmad Yoham sehingga opini yang terdapat di dalamnya merupakan pandangan personal bukan opini dari wartawan. Walaupun demikian, berita ini memisahkan antara fakta mengenai kejadian penyerangan dan opini yang disampaikan oleh politisi PAN.

Berita “Reaksi Panglima Manguni Atas Pembubaran Ibadah Mahasiswa Unpam, Singgung Anies Baswedan” menggunakan pandangan dari narasumber yaitu Andy Rompas sehingga tidak dianggap sebagai pandangan redaksi. Banyak pernyataan yang disampaikan oleh Andy Rompas terkait konsep mayoritas-minoritas dan politik identitas yang lebih bersifat opini. Terdapat beberapa pernyataan yang mencampurkan fakta dan opini tanpa ada data pendukung, seperti “3 juta orang radikal di Jakarta”. Selain itu, terdapat beberapa klaim mengenai penceramah radikal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.

Berita “Profil Ketua RT di Tangsel Tersangka Penganiayaan Mahasiswa saat Doa Rosario, Terancam 5.5 Tahun Bui” menggunakan kalimat “Peristiwa itu lantas mencuri perhatian banyak pihak” mencerminkan narasi yang subjektif atau asumsi yang tidak didukung dengan data yang konkret, misalnya berupa pernyataan resmi dari pihak berwenang.

Berita “Arie Kriting Bahas Penganiayaan Mahasiswa Katolik Saat Doa Rosario: Junjung Toleransi Antar Umat Beragama” menggunakan kata dan frasa yang mengandung opini, seperti “parahnya” dan “aksi brutal”. Kata-kata tersebut cenderung emosional

dan sebaiknya dihindari dalam penulisan berita agar berita yang disajikan lebih netral.

Berita “Mahasiswa Katolik Diserang Saat Ibadah, Wali Kota Tangsel: Tak Ada Tempat Bagi Intoleransi!” berfokus pada fakta-fakta terkait peristiwa penganiayaan dan reaksi wali kota Tangerang Selatan. Selain itu, opini wali kota mengenai pentingnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama juga disampaikan dengan jelas. Opini wali kota cenderung berupa himbauan dan tidak menghakimi pihak tertentu secara langsung.

4. Tidak Menghakimi

Berita “Ibadah Doa Rosario Mahasiswa Katolik Unpam Digeruduk Warga Bawa Sajam, Viral di Medsos!” menghindari memberikan status bersalah, meski menyebutkan dugaan keterlibatan ketua RT dan warga setempat dalam kasus ini. Berita ini menggunakan pernyataan pihak kepolisian soal proses penyelidikan yang sedang berjalan untuk menghindari pemberian kesimpulan. Hal ini menunjukkan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi. Namun, pada berita ini belum memberikan ruang bagi pihak terduga untuk menyampaikan perspektif mereka yang membuat berita ini terkesan menghakimi. Oleh sebab itu, perlu menghadirkan keterangan dari pihak terduga untuk melengkapi perspektif berita.

Narasi berita “Jerit Ketakutan Mahasiswi di Cisauk Saat Warga Larang Ibadah dan Lakukan Aksi Kekerasan” menyebutkan provokasi dilakukan oleh ketua RT tanpa mencantumkan konfirmasi atau keterangan dari pihak yang bersangkutan. Hal ini dapat menciptakan kesan sebagai bentuk penghakiman karena melakukan tuduhan tanpa disertai dengan bukti atau klarifikasi dari pihak yang dituduh atau pihak berwenang.

Berita “Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Dianiaya Saat Ibadah, Abu Janda Desak Polisi Tangkap Pelaku” memberikan tuduhan kepada ketua RT melakukan provokasi kepada warga. Tuduhan tersebut

didasarkan pada unggahan video di media sosial. Ini menunjukkan kecenderungan menghakimi pihak-pihak tertentu sebelum ada keputusan hukum atau pernyataan resmi dari pihak berwenang sementara kasus masih dalam proses penyelidikan.

Berita “Mahasiswa Katolik Unpam Digeruduk saat Ibadah, Pendeta Gilbert: Hanya Bisa Berdoa, Agar Ada Keadilan” cenderung netral tanpa memberikan tuduhan kepada pihak tertentu dan menekankan bahwa kasus masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Wartawan tidak mengarahkan kesimpulan tertentu sebelum adanya hasil penyelidikan resmi menunjukkan bahwa berita ini menjaga prinsip tidak menghakimi dalam berita.

Berita “Cengar-cengir, Tampang Ketua RT Provokator Pembacokan Mahasiswa Katolik Unpam saat Doa Rosario” menyebut ketua RT sebagai “provokator” yang dapat memperburuk persepsi publik terhadapnya. Berita ini tidak menyampaikan bahwa kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan belum ada kesimpulan hukum sehingga perlu adanya penegasan untuk menjaga netralitas berita.

Berita “Sejumlah Orang Ditangkap Polisi Buntut Kasus Penganiayaan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah Doa” relatif tidak menghakimi karena lebih banyak menggunakan pernyataan resmi dari polisi dan tidak memakai bahasa emosional. Berita ini lebih fokus pada langkah-langkah penyelidikan yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tidak ada bahasa yang menyudutkan pihak manapun dan tetap fokus pada proses hukum yang berjalan.

Berita “Ketua RT Dan 3 Warga Tersangka Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah, Tiga Bilah Pisau Disita” tidak menghakimi pihak-pihak yang terlibat secara terbuka. Meski telah ada penetapan tersangka, berita tetap fokus pada fakta dan proses hukum yang sedang berlangsung. Tidak ada bahasa yang menyudutkan pihak-pihak tertentu, serta tetap memberikan ruang bagi penyelidikan dan perkembangan lebih lanjut.

Berita “Terungkap! Peran Ketua RT Dan 3 Warga Tersangka Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah Doa” menjelaskan mengenai peran masing-masing tersangka yang disampaikan secara objektif. Selain itu, proses penyelidikan lebih lanjut juga sedang berjalan. Tidak ada kata-kata yang cenderung menghakimi mereka sebelum ada keputusan dari proses hukum yang masih berjalan.

Berita “Respons Kemenag Buntut Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah” menggunakan pernyataan Kemenag yang menekankan perdamaian dan kerukunan. Berita ini menghindari hal-hal yang membuat terciptanya kesimpulan mengenai siapa yang bersalah. Fokus berita ini lebih kepada solusi untuk menciptakan suasana yang kondusif dan saling menghormati.

Berita “7 Fakta Mahasiswa Katolik Unpam Dianiaya saat Doa Rosario: Ketua RT Ngamuk, Mahasiswa Islam Ikut Kena Bacok” berfokus pada kronologi kejadian yang terkesan menyudutkan beberapa pihak, seperti ketua RT dan warga yang melakukan penganiayaan. Selain itu, dalam berita ini juga menyebut ketua RT “mengamuk” dan warga marah usai “diprovokasi” ketua RT tidak disertai dengan bukti konkret dapat menimbulkan penilaian negatif terhadap ketua RT.

Berita “SETARA Institute Kecam Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Unpam: Langgar Kebebasan Beragama” tidak terlihat menghakimi pihak-pihak yang terlibat, melainkan lebih menekankan pada urgensi menjaga kebebasan beragama dan penegakan hukum. Meski demikian, berita ini menunjukkan kekhawatiran SETARA Institute terhadap intoleransi sehingga terkesan terdapat ancaman dalam kebebasan beragama.

Berita “Mahasiswa NTT Diserang Saat Berdoa Rosario di Serpong, PAN Minta Polisi Usut Tuntas” tidak langsung menghakimi, namun penggunaan kata “aksi brutal” oleh politisi memberi kesan keras terhadap pelaku penyerangan. Meski demikian, berita lebih mengutamakan pernyataan tegas tentang pentingnya penegakan hukum.

Berita “Reaksi Panglima Manguni Atas Pembubaran Ibadah Mahasiswa Unpam, Singgung Anies Baswedan” mengandung opini yang kuat terutama dalam mengkritik terhadap pemerintah dan Anies Baswedan meski penyampaianya masih lebih berfokus pada penjelasan dan pendapatnya. Namun, kritik terhadap Anies Baswedan bisa dianggap mengarah pada penghakiman. Selain itu, berita ini menggunakan pernyataan dari narasumber yang menyebut “3 juta orang radikal di Jakarta” menciptakan asumsi negatif yang menghakimi kelompok tertentu. Sedangkan tidak ada bukti atau data konkret yang menjelaskan pernyataan tersebut.

Berita “Profil Ketua RT di Tangsel Tersangka Penganiayaan Mahasiswa saat Doa Rosario, Terancam 5.5 Tahun Bui” menyebutkan Diding sebagai “dalang” peristiwa pembubaran ibadah dengan menggunakan kesaksian korban yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi dapat menyiratkan kesimpulan bahwa hal tersebut ialah kesalahan tersangka. Selain itu, menggunakan diksi “terancam hukuman” juga dapat menimbulkan asumsi negatif kepada para tersangka.

Berita “Arie Kriting Bahas Penganiayaan Mahasiswa Katolik Saat Doa Rosario: Junjung Toleransi Antar Umat Beragama” beberapa kali menyebutkan tersangka sebagai “pelaku” sementara status hukum para tersangka masih dalam tahap penyidikan dan belum terdapat putusan pengadilan. Hal ini dapat menimbulkan kesan menghakimi.

Berita “Mahasiswa Katolik Diserang Saat Ibadah, Wali Kota Tangsel: Tak Ada Tempat Bagi Intoleransi!” lebih menekankan pada pentingnya komunikasi dan pemahaman antarwarga serta penghapusan intoleransi. Dalam berita ini tidak ada penghakiman secara langsung terhadap salah satu pihak.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA BERITA KASUS PEMBUBARAN IBADAH DOA ROSARIO MAHASISWA KATOLIK UNIVERSITAS PAMULANG BANTEN DI SUARA.COM

A. Analisis Kebenaran dalam Berita di Suara.com

Suara.com telah berupaya menghadirkan prinsip kebenaran dalam berita pembubaran ibadah doa Rosario terhadap mahasiswa Katolik Universitas Pamulang. Berita yang memiliki kebenaran adalah informasi yang didasarkan pada fakta mengenai suatu peristiwa tertentu yang akan dijadikan sebagai berita. Untuk mengukur kebenaran dalam berita, terdapat tiga subdimensi, yakni kefaktualan, akurasi, dan kelengkapan (Sukmawati, dkk, 2022). Informasi yang digunakan sebagai berita harus diperoleh dan diproses terlebih dahulu, baru kemudian disampaikan. Pengolahan informasi dilakukan dengan mengecek ulang atas informasi yang telah didapatkan (Lubis & Koto, 2020).

Dari segi keakuratan informasi, Suara.com menyajikan informasi yang aktual, namun masih perlu mencermati beberapa penulisan yang tidak akurat melalui kalimat yang menimbulkan kesan interpretatif, seperti penyebutan ketua RT sebagai “provokator” sebelum ada informasi yang dapat diverifikasi dengan jelas. Penyampaian informasi dalam berita sebaiknya lebih tegas, misalnya dengan menggunakan kata “diduga” karena belum ada keterangan pasti terkait hal tersebut. Kalimat tersebut juga menunjukkan penggunaan bahasa yang kurang tepat. Informasi dalam berita seharusnya disajikan dengan bahasa yang jelas, penyampaian yang akurat, dan seimbang (Lubis & Koto, 2020).

Dalam beberapa berita yang disajikan, Suara.com belum sepenuhnya melalui proses verifikasi yang ketat sehingga masih memerlukan upaya lebih lanjut dalam melakukan verifikasi fakta. Tujuannya adalah untuk memastikan informasi benar-benar akurat. Sebab, beberapa berita didasarkan pada informasi yang beredar di media sosial.

Sementara itu, informasi yang beredar di media sosial sering kali tidak memiliki landasan yang kuat dan sulit untuk diverifikasi (Auliya, 2023). Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyebaran informasi yang tidak akurat. Berita seharusnya disusun berdasarkan informasi yang telah terverifikasi dan memiliki landasan yang jelas untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat.

Penggunaan sumber berita yang berkualitas turut menjadi aspek penting dalam memastikan informasi yang disampaikan dapat dipercaya. Sejumlah berita di Suara.com masih menggunakan komentar warganet di media sosial sebagai sumber berita, walaupun tidak dijadikan sebagai sumber utama. Meski hanya sebagai pelengkap berita, tetapi akun yang dijadikan sumber berita harus jelas dan kredibel. Kredibilitas akun yang dipilih sebagai sumber berita harus jelas karena setiap orang memiliki kebebasan membuat akun di media sosial, baik akun asli maupun palsu (Winarni & Lestari, 2019).

Penggunaan komentar warganet sebagai sumber berita masih dianggap bias dan tidak memiliki kredibilitas yang kuat. Selain itu, tidak ada kejelasan mengenai ruang lingkup komentar tersebut, sumber pengambilannya, dan apakah ada izin dari warganet yang bersangkutan. Konfirmasi dan validitas sumber bertujuan untuk memastikan bahwa berita dapat dikatakan layak, kredibel dan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kredibilitas akun media sosial warganet penting untuk diperhatikan dalam proses penggunaan komentar warganet sebagai sumber berita (Winarni & Lestari, 2019). Oleh sebab itu, Suara.com perlu memastikan kualitas dan keandalan sumber berita untuk menjaga kualitas berita. Media harus menggunakan sumber berita yang terpercaya dan terverifikasi.

Verifikasi konten media sosial juga penting bagi jurnalis. Dalam menguji kebenaran sumber berita dari media sosial, jurnalis perlu merujuk dari sumber yang terpercaya, bertemu dengan saksi mata atau sumber asli. Sumber berita yang dapat diverifikasi menjadi kunci utama dari kualitas berita yang dihasilkan dalam menunjukkan sebuah fakta. Verifikasi

bertujuan untuk memastikan kebenaran suatu informasi. Langkah ini dapat ditempuh melalui berbagai cara, seperti menggunakan bantuan internet, menerapkan prinsip *cover both sides*, serta menghindari penggunaan sumber anonim yang belum terkonfirmasi. Verifikasi menjadi langkah penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip akurasi dan keberimbangan sebagaimana yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik (Kristina & Setiawan, 2021)

Suara.com berupaya memberikan informasi yang relevan, khususnya terkait dengan kasus pembubaran ibadah doa Rosario dan perkembangan penyelidikan oleh kepolisian. Meski demikian, penting untuk memastikan bahwa data yang disajikan lebih detail dan lengkap agar memenuhi standar kelengkapan informasi. Upaya tersebut terlihat dari penyertaan keterangan dari pihak kepolisian mengenai tindakan penyelidikan yang akan dilakukan. Namun, informasi yang disajikan masih terbatas.

Pada berita yang disajikan oleh Suara.com belum menyertakan informasi yang lengkap, seperti kronologi terjadinya aksi pembubaran ibadah. Dalam beberapa berita, informasi terkait hal tersebut disajikan hanya berdasarkan keterangan dari salah satu pihak saja (mahasiswa) tanpa ada keterangan yang sama dari pihak yang bersangkutan (warga setempat) maupun pihak kepolisian. Hal ini dapat berpotensi memengaruhi pandangan pembaca. Seharusnya dalam memberitakan peristiwa konflik, media tidak hanya melaporkan informasi yang ada, tetapi juga menggali lebih dalam latar belakang dan dampak dari peristiwa tersebut. Jika tidak, media justru bisa menjadi pihak yang memperburuk hubungan antarwarga dan antarumat beragama (Azizah, 2024).

Beberapa berita yang disajikan oleh Suara.com cenderung lebih menonjolkan posisi mahasiswa sebagai korban tanpa menghadirkan keterangan dari pihak warga. Ini dapat berpotensi menciptakan ketidakseimbangan narasi di mata publik. Berita ini dapat membangkitkan perhatian mengenai pentingnya melindungi hak kebebasan beragama di

masyarakat. Namun, narasi yang tidak berimbang dapat memperburuk ketegangan sosial dan memperkuat stereotip terhadap kelompok tertentu, sehingga berpeluang memperbesar potensi terjadinya gesekan antar kelompok. Berita yang tidak seimbang dan tidak akurat dapat memicu pembentukan opini publik dan memperkuat stereotip atau prasangka yang keliru tentang kelompok tertentu dan memperburuk konflik antarumat beragama (Apriliani, dkk, 2022).

Dimensi toleransi beragama merupakan salah satu faktor krusial yang harus diperhatikan dalam pemberitaan terkait insiden pembubaran doa Rosario bagi mahasiswa Katolik di Universitas Pamulang. Salah satu prinsip dalam toleransi agama adalah menghormati agama lain dengan menghormati praktik ibadah dan simbol agama lain sebagai upaya menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat (Dinata, 2012). Sebagai media informasi, Suara.com memiliki tanggung jawab tidak hanya menyajikan berita yang benar dan akurat, tetapi juga memastikan berita tidak memperburuk persepsi publik terhadap peristiwa pembubaran ibadah doa Rosario ini. Sebab, informasi yang tidak seimbang dalam berita yang disampaikan media turut memperkeruh isu-isu intoleransi bergama (Sulastiana, 2017).

B. Analisis Keberimbangan dalam Berita di Suara.com

Keberimbangan memegang peranan penting ketika berita yang disebarluaskan merupakan informasi penting, bersifat sensitif, dan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat (Parahita & Rahardjo, 2019). Berita kasus pembubaran ibadah doa Rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang mengandung informasi penting dan sensitif terkait kebebasan beragama dan sikap saling menghormati antarumat beragama. Hal ini membuat berita yang tidak berimbang dapat berpotensi memperburuk situasi atau menimbulkan persepsi yang keliru. Dalam hal ini, Suara.com perlu memberikan ruang yang setara bagi setiap pihak untuk

menyampaikan pandangannya agar berita yang disajikan lebih komprehensif dan objektif.

Hasil analisis menunjukkan beberapa berita belum sepenuhnya menghadirkan keseimbangan dalam menyajikan berbagai sudut pandang, meski sebagian lainnya telah menerapkan keberimbangan dalam beritanya. Fokus diberikan berlebihan kepada salah satu pihak, seperti mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, tanpa memberi sorotan yang sama kepada pihak lain, seperti ketua RT dan warga setempat. Prinsip keberimbangan menuntut media untuk menyajikan berita secara berimbang, tidak memihak, netral, serta selalu menerapkan prinsip *cover multi side* (Parahita & Rahardjo, 2019). Ketidakseimbangan dalam berita dapat memengaruhi objektivitas dan keadilan dalam penyampaian informasi.

Ketidakberimbangan dalam berita ini memiliki dampak baik maupun buruk. Dampak positifnya adalah berita yang fokus pada korban dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya melindungi hak kebebasan beragama dan menjunjung tinggi toleransi beragama. Sementara dampak negatif dari ketidakseimbangan adalah dapat berpotensi memperlebar perbedaan antar kelompok dan terbentuknya opini publik yang cenderung berat sebelah. Hal ini dapat memperburuk hubungan antar kelompok dalam masyarakat.

Sebagian berita belum menyediakan ruang dan waktu yang sama bagi semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan tanggapan atau klarifikasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip akurasi dan keadilan dalam jurnalisme. Prinsip keberimbangan mengharuskan setiap pihak mendapatkan ruang dan waktu yang proporsional dalam pemberitaan (Parahita & Rahardjo, 2019). Pemberian ruang yang adil bagi semua pihak yang terlibat, maka kualitas berita akan lebih terjaga dan mendukung objektivitas informasi yang disampaikan.

Suara.com perlu melakukan perbaikan untuk menjaga keberimbangan dalam berita terkait kasus pembubaran ibadah doa Rosario mahasiswa Katolik Universitas Pamulang. Selain itu, perlu berhati-hati

dalam menyajikan berita terutama dalam hal keseimbangan pemberian porsi untuk setiap perspektif para pihak yang terlibat, serta pemberian ruang dan waktu yang sama untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi. Dengan demikian, berita yang disajikan akan lebih objektif dan mematuhi kode etik jurnalistik (Auliya, 2023).

Terkait prinsip keberimbangan dalam berita, penting untuk menyampaikan berbagai sudut pandang dengan adil. Pada beberapa berita terkait pembubaran ibadah doa Rosario, terdapat kecenderungan tidak seimbang fokus yang diberikan pada satu sudut pandang, seperti mahasiswa dan polisi, tanpa memberikan ruang atau sudut pandang dari pelaku untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi. Hal ini memengaruhi objektivitas dan keadilan dalam penyajian informasi.

Berita perlu memberikan ruang yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut untuk menyampaikan pendapat mereka sebagai bentuk memenuhi prinsip keberimbangan. Media harus berusaha menjadi pihak yang seimbang dengan memasukkan sudut pandang yang berbeda dalam berita yang disajikan. Keseimbangan dalam sebuah berita merupakan hal penting yang perlu diperhatikan, karena keseimbangan menjadi salah satu prinsip etika yang harus dipatuhi dalam penulisan dan penyebaran berita (Raodatuljannah, dkk, 2024).

Berita tentang konflik yang melibatkan praktik keagamaan seharusnya tidak hanya menyajikan peristiwa yang terjadi, tetapi juga mengedepankan perspektif yang lebih luas tentang toleransi. Media juga harus objektif dan berimbang ketika meliput dan memberitakan peristiwa konflik (Juditha, 2016). Beberapa berita yang disajikan oleh Suara.com terkait berita pembubaran ibadah doa Rosario terhadap mahasiswa Katolik Universitas Pamulang belum memberikan porsi yang sama kepada berbagai pihak untuk memberikan pandangannya.

Suara.com seharusnya menghadirkan sudut pandang dari berbagai pihak secara adil dengan tujuan untuk membantu membangun pemahaman masyarakat yang lebih objektif dan mendorong terciptanya sikap saling

menghormati dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, penyajian berita yang mengedepankan keberimbangan tidak hanya berkaitan dengan etika jurnalistik, tetapi juga dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial dan toleransi antarumat beragama.

C. Analisis Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini dalam Berita di Suara.com

Hasil analisis menunjukkan beberapa berita masih mencampurkan opini dan fakta melalui penggunaan kata atau frasa yang mengandung opini serta menyimpulkan suatu peristiwa tanpa didukung dengan data yang jelas dan valid. Misalnya dalam kalimat “beruntung tidak ada korban jiwa,” opini disisipkan sebelum ada keterangan resmi dari hasil penyelidikan oleh pihak kepolisian. Selain itu, opini wartawan juga terkadang muncul dalam penggunaan kata atau frasa dalam teks berita atau narasi, seperti “digeruduk”, “mencekam”, dan “aksi brutal”.

Berita di Suara.com masih menggunakan diksi yang subjektif, seperti “terdengar suara teriakan histeris” dan “digeruduk ketua RT dan warga” yang mencampurkan fakta dan opini. Penggunaan kata-kata ini berpotensi membentuk persepsi pembaca terhadap suasana kejadian. Seharusnya suasana tersebut dijelaskan melalui keterangan saksi atau data resmi, bukan berdasarkan interpretasi subjektif. Pencampuran opini juga dapat dilihat dari kalimat “publik platform media sosial dibuat geram” yang tidak didukung dengan fakta objektif dapat mengarahkan pada kesan emosional.

Dalam berita berjudul “Cengar-cengir, Tampang Ketua RT Provokator Pembacokan Mahasiswa Katolik Unpam saat Doa Rosario” terdapat penyajian deskripsi subjektif tentang detail Ketua RT setempat yang cenderung menyudutkan subjek berita. Penggunaan frasa “cengar-cengir” memberikan kesan negatif dan menyudutkan terhadap subjek berita, padahal proses hukum masih berlangsung dan belum ada keputusan resmi

Penggunaan diksi semacam ini dapat membentuk opini pembaca yang bias dan merusak asas praduga tak bersalah.

Hal ini menunjukkan pentingnya pemilihan kata yang netral dan tidak memihak agar berita tetap objektif dan tidak melibatkan opini subjektif dari wartawan. Untuk menjaga ketepatan dan keakuratan dalam penulisan berita, wartawan sebaiknya menghindari penggunaan kata-kata yang bisa mengindikasikan bias atau pandangan subjektif (A. Tegar, 2024). Sebab, hal tersebut dapat mengaburkan keberimbangan pemberitaan dan memengaruhi persepsi pembaca.

Pencampuran fakta dan opini dalam berita juga mengaburkan batas antara informasi dan interpretasi. Dalam beberapa berita, wartawan Suara.com tampak memberikan interpretasi emosional terhadap situasi yang terjadi, seperti menggunakan frasa “aksi brutal”, tanpa menyertakan bukti pendukung yang kuat. Ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi dan kredibilitas berita. Berita yang objektif seharusnya hanya berisi fakta-fakta yang dapat diverifikasi dan membiarkan pembaca membentuk interpretasi sendiri berdasarkan data yang ada.

Terdapat beberapa berita Suara.com yang masih menggunakan komentar warganet sebagai sumber berita tambahan tanpa verifikasi yang ketat. Sifat komentar warganet yang cenderung emosional dan subyektif membuat berita menjadi rawan bias dan berpotensi memengaruhi pandangan pembaca. Mengandalkan komentar warganet tanpa klarifikasi juga berpotensi mencampurkan fakta dengan opini massa. Hal ini dapat memperbesar efek *framing* negatif terhadap peristiwa yang diberitakan. Wartawan seharusnya lebih selektif dalam memilih komentar dari media sosial dengan memperhatikan kredibilitas, relevansi, dan keberimbangan sumber. Selain itu dalam memilih narasumber, wartawan harus memastikan bahwa opini yang disampaikan dapat dipercaya dan berimbang, serta memberikan ruang dan waktu yang sama (Hamson, 2023).

Penting untuk menyajikan informasi tidak hanya faktual, tetapi juga adil dan menghargai perbedaan keyakinan antar kelompok agama. Salah

satu bentuk perwujudan toleransi antarumat beragama adalah menghormati serta memberi kebebasan bagi pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan mereka (Nasution, 2021). Pencampuran fakta dan opini dalam berita pembubaran ibadah doa Rosario dapat memperkeruh hubungan antarumat beragama dan bertentangan dengan nilai-nilai toleransi. Opini subjektif berpotensi memicu adanya ketegangan antar kelompok yang berbeda pandangan. Penggunaan kata-kata yang bersifat emosional, seperti “digeruduk” atau “aksi brutal” dapat memperkuat stereotip negatif dan menimbulkan prasangka terhadap kelompok tertentu yang pada akhirnya bisa memperbesar ketegangan sosial. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi yang mengutamakan sikap saling menghormati.

Berita yang tidak mampu memisahkan antara fakta dan opini cenderung dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap agama tertentu dan menjadi salah satu penyebab semakin meluasnya isu intoleransi agama (Sulastiana, 2017). Pemberitaan yang bias dapat mengakibatkan berkurangnya sikap toleransi dan memperburuk hubungan antarumat beragama. Oleh sebab itu, Suara.com perlu berhati-hati dalam memilih diksi dan menyajikan fakta secara utuh, objektif, dan bebas dari pengaruh opini subjektif yang dapat memicu ketegangan demi mendukung terciptanya toleransi beragama.

D. Analisis Tidak Menghakimi dalam Berita di Suara.com

Pada beberapa berita, Suara.com tidak memberikan ruang bagi para terduga pelaku menyampaikan klarifikasi mereka yang membuat berita terkesan menghakimi. Tuduhan kepada ketua RT yang melakukan provokasi kepada warga menunjukkan kecenderungan menghakimi. Penyebutan istilah seperti “provokator”, “dalang”, dan “pelaku” kepada ketua RT sebelum ada ketetapan hukum juga menciptakan kesan negatif terhadapnya dan warga setempat tanpa memperhatikan asas praduga tak bersalah. Diksi

tersebut sering diartikan sebagai pernyataan bersalah, meski secara hukum subjek yang diberitakan statusnya masih dalam tahap dugaan.

Beberapa berita menggunakan pernyataan dari narasumber yang menciptakan asumsi negatif dan menghakimi tanpa melakukan upaya klarifikasi lebih lanjut. Hal ini berpotensi membentuk opini pembaca secara tidak berimbang. Media seharusnya menerapkan asas praduga tak bersalah dalam memberitakan kasus dugaan tindak pidana. Proses penyajian informasi perlu dilakukan dengan hati-hati dan perlu adanya penegasan mengenai status hukum pihak-pihak yang disebutkan untuk menjaga netralitas berita.

Penekanan pada dugaan yang ditujukan kepada para tersangka dibalik aksi pembubaran ibadah dalam beberapa berita dapat menciptakan persepsi yang tidak objektif dan terkesan menyalahkan secara langsung. Penggambaran sepihak oleh para mahasiswa yang menyebut pihak RT turut melakukan persekusi menciptakan opini keterlibatan ketua RT dalam tindakan tersebut. Oleh sebab itu, perlu ada ketegasan dalam penyebutan status pihak-pihak yang terlibat, misalnya dengan menggunakan kata seperti “diduga” atau “dugaan” untuk menjaga akurasi dan menghindari penghakiman.

Toleransi beragama mengajarkan untuk berlaku adil dan tidak diskriminatif. Berita yang menghakimi tanpa memberikan ruang klarifikasi bagi para terduga dapat memperburuk hubungan antarumat beragama. Dugaan negatif yang tidak disajikan secara hati-hati dapat memperdalam konflik sosial, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan praktik keagamaan. Penyebaran berita yang cenderung menyudutkan pihak tertentu dapat berpengaruh besar terhadap cara pandang masyarakat kepada kelompok agama tertentu yang berkaitan dengan kasus intoleransi yang diberitakan (Muhaemin & Sanusi, 2019).

Media harus berhati-hati dalam menyajikan berita yang dapat memicu stereotip atau prasangka terhadap kelompok agama tertentu. Untuk menjaga objektivitas dan menghindari bias dalam pemberitaan, media perlu

menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik, seperti verifikasi menyeluruh atas informasi yang diterima, penggunaan bahasa yang netral, serta memberikan ruang kepada semua pihak yang terkait untuk menyampaikan tanggapan atau klarifikasi. Selain itu, penting untuk menghindari penggunaan istilah yang berkonotasi negatif atau yang menimbulkan prasangka demi menjaga objektivitas pemberitaan (A. Tegar, 2024).

Pemberitaan yang menghakimi dapat membawa dampak negatif yang serius dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah memperkuat stereotip negatif terhadap kelompok tertentu, meningkatkan ketegangan antarumat beragama, dan memperburuk stigma sosial (Sulistyo & Najicha, 2022). Selain itu, berita yang menghakimi dapat memperkeruh situasi konflik yang seharusnya dapat diredakan melalui berita yang adil dan berimbang. Dalam jangka panjang, media yang terus menerus memberitakan berita yang bernuansa menghakimi dapat kehilangan kepercayaan dari publik karena dianggap tidak objektif.

Di sisi lain, pemberitaan yang menjaga prinsip tidak menghakimi dapat memperkuat prinsip keadilan sosial, menjaga suasana damai dalam kehidupan bermasyarakat, mendukung proses penyelesaian konflik secara damai, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap media (Rahim, dkk, 2024). Berita yang netral dan adil juga dapat membantu membangun sikap saling menghormati, memperkuat nilai-nilai toleransi, dan membantu publik memperoleh pemahaman yang utuh tentang suatu peristiwa tanpa prasangka.

Oleh sebab itu, penting bagi media seperti Suara.com untuk selalu menjaga netralitas dalam pemberitaan, terutama dalam isu-isu sensitif seperti kasus pembubaran ibadah. Selain itu juga menghindari diksi yang menghakimi atau memperburuk stereotip dan memastikan semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka secara adil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, Suara.com belum sepenuhnya menerapkan kode etik jurnalistik dengan baik pada pemberitaan mengenai kasus pembubaran ibadah doa Rosario terhadap mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 7 dari 16 berita terkait kasus tersebut di Suara.com masih terdapat kekurangan dalam penerapan empat prinsip pada pasal 3 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, yaitu kebenaran, keberimbangan, tidak mencampurkan antara fakta dan opini, serta tidak menghakimi.

Pada aspek kebenaran, masih terdapat beberapa kekurangan dalam akurasi penulisan, penggunaan bahasa yang cenderung subjektif, keterbatasan dalam memverifikasi fakta yang disajikan, dan informasi yang tidak lengkap. Hal ini dapat memengaruhi kualitas berita dan berpotensi membentuk persepsi publik terhadap kelompok tertentu serta peristiwa yang diberitakan.

Pada aspek keberimbangan, berita cenderung memberikan porsi lebih besar kepada salah satu pihak, seperti mahasiswa Katolik tanpa memberikan ruang yang sama bagi pihak lain, seperti ketua RT dan warga setempat. Ketidakseimbangan ini menimbulkan kesan keberpihakan terhadap salah satu pihak dan dapat memengaruhi objektivitas berita.

Pada aspek tidak mencampurkan fakta dan opini, ditemukan penggunaan diksi yang subjektif dan penggunaan komentar warganet sebagai bagian dari isi berita. Ini dapat memengaruhi persepsi pembaca dan menurunkan objektivitas berita.

Pada aspek tidak menghakimi, terdapat penggunaan istilah yang dapat memberikan stereotip negatif, seperti “provokator” dan “dalang” yang ditujukan kepada pihak tertentu sebelum ada putusan hukum yang jelas. Hal ini berpotensi melanggar prinsip praduga tak bersalah. Selain itu, penggunaan pernyataan narasumber yang mengarah pada asumsi negatif

tanpa adanya klarifikasi dari pihak terkait juga berpotensi menimbulkan prasangka publik.

B. Saran

Peneliti mengakui bahwa studi ini masih memiliki beberapa keterbatasan, sehingga terdapat peluang untuk pengembangan lebih lanjut di masa depan. Topik mengenai etika jurnalistik dapat dikaji lebih mendalam dengan memperluas konteks kasus, seperti membandingkan penerapan kode etik jurnalistik di berbagai media lain. dengan permasalahan yang terjadi di masa depan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan melalui wawancara kepada jurnalis, editor, atau pihak-pihak yang memahami prinsip-prinsip kode etik jurnalistik untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif.

Selain itu, peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada berbagai pihak sebagai berikut.

1. Media *online* Suara.com diharapkan melakukan evaluasi terhadap penerapan kode etik jurnalistik dalam berita mereka. Tujuannya agar dapat berita yang disajikan tetap akurat, berimbang, dan sesuai dengan standar kode etik jurnalistik.
2. Jurnalis diharapkan selalu menerapkan kode etik jurnalistik jurnalistik dengan benar dan konsisten dalam setiap karya yang dipublikasikan. Sedangkan bagi jurnalis warga perlu diberikan pelatihan atau pengetahuan dasar mengenai kode etik jurnalistik untuk memastikan kontribusi yang dilakukan tetap bertanggung jawab.
3. Pembaca berita di media *online* diharapkan dapat lebih kritis dan berhati-hati dengan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber sebelum mempercayai dan menyebarluaskan berita yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A, Tegar Roli. 2024. *Panduan Praktis Bahasa Jurnalistik Menulis Berita yang Menginspirasi*. Purbalingga: CV. Diva Pustaka.
- Anggito, Albi & Setiawan, Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Devi, D. A. 2009. *Toleransi Beragama*. Jakarta: CV Nawab Tsani.
- Eriyanto. 2015. *Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hamson, Zulkarnaen. 2023. *Forensik Jurnanisme: Membedah Fakta Berita*. Banten: CV. AA. Rizky.
- Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Krippendorff, Klaus. 1993. *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muslimin, Khoirul. 2021. *Jurnalistik Dasar*. Jepara: Unisnu Press.
- Nasrullah, Rulli. 2013. *Cyber Media*. Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta.
- Nasution, Wahyudin Nur. 2017. *Strategi Pembelajaran*. Medan: Perdana Publishing.
- Nurrahmi, Febri, dkk. 2021. *Book Series Jurnanisme Kontemporer: Etika dan Bisnis dalam Jurnanisme*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Prastowo, Andi. 2016. *Memahami Metode-metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoretis & Praktis*. Sleman: Ar-ruzz Media.
- Ramdhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Romli, Asep Syamsul M. 2018. *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Salim, Peter & Yenny, Salim. 2012. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Pers.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sumadiria, Haris. 2016. *Jurnalistik Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Wahab. 2008. *Tujuan Penerapan Program*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Wahono, Bagus Sasmito Edi. 2020. *Rambu-rambu Jurnalistik (Bagaimana Menulis Berita yang Layak Baca)*. Bogor: Guepedia.
- Widaningsih, T. T. & Prananingrum, E. Nugrahaeni. 2017. *Profesionalisme Jurnalis dan Kepentingan Ekonomi Media dalam Mediamorfosa: Transformasi Media Komunikasi di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.

2. Jurnal

- Apriliani, dkk. 2022. *Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik dalam Konteks Kewarganegaraan*. Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra), 1 (2), 156-164.
- Asfar, A. M. Irfan Taufan. 2019. *Analisis Naratif, Analisis Konten Dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)*. No. Januari, 1–13.
- Auliya, Indah. 2023. *Studi Etika Jurnalistik Media Online: Pola Pemberitaan Kasus Rafael Alun Pada Situs Tribunnews.com*, dalam https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/24019/1/Tesis_2101028016_Indah_Auliya.pdf.
- Azizah, Muthia Dini. 2024. *Perilaku Penyiaran Jurnalistik serta Standar Program Siaran dalam Bentuk Hidden Camera dan Doorstopping di Era 4.0*. Mu'ashir: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, 2 (2), 265-298.
- Azzahra, Ghea. 2024. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kriminal di Detik.com*, dalam <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76602>.
- Choiriyati, Sri. 2015. *Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik*. Jurnal Perspektif, 3 (2), 21-27.
- Dewan Pers. 2018. *Media dan Praktik Abal-Abal*. Jurnal Dewan Pers, 18 (November), 1-80.
- Dinata, Muhamad Ridho. 2012. *Konsep Toleransi Beragama dalam Tafsir Al-Quran Tematik Karya Tim Departemen Agama Republik Indonesia*. ESENSIA, 13 (1), 85-108.
- Gawi, Gabriel, dkk. 2017. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Surat Kabar Harian Surya Malang*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6 (1), 19-27.
- Juditha, Christiany. 2016. *Jurnalisme Damai dalam Berita Konflik Agama Tolikara di Tempo.co*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, 20 (2), 93-110.
- Kristina & Setiawan, Benny. 2021. *Disiplin Verifikasi dalam Jurnalisme Media Online Detikcom*. Jurnal IPTEK-KOM, 23 (1), 33-48.
- Lestari, Rani Dwi. 2020. *Jurnalisme Digital dan Etika Jurnalisme Media Sosial: Studi pada Akun Instagram @tempodotco dan @tribunjogja*. Jurnal IPTEK-KOM, 22 (2), 159-174.
- Lubis, Taufik Hidayat dan Koto, Ismail. *Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Delega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5 (2), 1-20.
- Maflucha, Lailatul & Wijayanti, Qoni'ah Nur. 2024. *Etika Jurnalistik dalam Era Digital: Menghadapi Tantangan dengan Kode Etik Pers*. Jurnal Media Akademik (JMA), 2 (1), 109-124.
- Mardyanah, Siti. *Analisis Isi Klaus Krippendorff pada Pemberitaan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Detik.com*, dalam

- <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59133/1/SITI%20MARDYANAH-FDK.pdf>.
- Muhaemin, Enjang & Sanusi, Irfan. 2019. *Intoleransi Keagamaan dalam Framing Surat Kabar Kompas*. *Comuunicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3 (1), 17-34.
- Muthia, Alma, dkk. 2024. *Website Kemenag.co.id sebagai Strategi Komunikasi Publik dalam Menyebarkan Program Moderasi Beragama*. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 4 (2), 355-360.
- Nasution, Muhammad Mahmud. 2021. *Tinjauan Batasan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Perspektif Islam*. *Forum Paedagogik* 12 (1), 51-62.
- Nilamsari, Natalina. 2014. *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*. *Wacana* 13 (2), 177-181.
- Oktavia, Anggi & Sukri, Al. 2022. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Riau*. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau*, 10 (1), 149-165.
- Parahita, Tiara Astra & Rahardjo, Turnomo. 2019. *Analisis Isi Tingkat Keberimbangan Berita Rubrik News dan Showbiz yang Disajikan dalam Portal Berita Line Today*. *Interaksi Online*, 7 (2), 21-42.
- Rahim, Claudia, dkk. 2024. *Netralitas Media Massa Berbasis Online pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Tahun 2020*. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7 (1), 776-792.
- Raodatuljannah, dkk. 2024. *Representasi Isu Disabilitas di Media Daring*. *Jurnal Pena Ilmiah*, 6 (2), 27-42.
- Sahputra, Dedi, dkk. 2023. *Penerapan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik dalam Berita CNNIndonesia.com (Studi Kasus Penembakan Wartawan pada Perang Rusia-Ukraina)*. *Jurnal Pekommas* 8 (1), 95-106.
- Saputra, Irfan N., dkk. 2023. *Sikap Intoleransi pada Kehidupan Beragama di Indonesia, Studi Kasus "Cilegon, Kota Tanpa Gereja"*. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1 (1), 1-25.
- Setara Institute. 2024. *Kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) 2023 Dari Stagnasi Menuju Stagnasi Baru* dalam https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2024/06/Rilis-Data-Kondisi-KBB-2023_Setara-Institute_Ind.pdf.
- Sukmawati, dkk. 2022. *Menyoal Keberimbangan dan Akurasi Berita dalam Segmen Hard News RRI Pro-3 Periode Siar Mei-Juli 2021*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi dan Komunikasi*, 6 (2), 53-67.
- Sulastiana. 2017. *Peran Media dalam Penyebaran Intoleransi Agama*. *Jurnal Ilmu Kepolisian* 89 (2), 114-121).
- Sulistyo, Muhammad Rama Diennova & Najicha, Fatma Ulfatun. 2022. *Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kesatuan dan Persatuan Bangsa Indonesia*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6 (1), 528-531.
- Suwardiyamsyah. 2017. *Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Toleransi Beragama*. *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 7 (1), 151-163.

- Syahbana, Ali, dkk. 2020. *Persepsi Wartawan Mengenai Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 (Studi pada Wartawan Kabar:News)*. Jurnal Washiyah, 3 (1), 700-718.
- Wahdah. 2020. *Problematika Toleransi Umat Beragama di Indonesia di Era Modern: Solusi Perspektif Al-qur'an*. Proceeding Antasari International Coference, 463-478.
- Winarni & Lestari, Rani Dwi. 2019. *Sumber Berita Netizen dalam Perspektif Etika Jurnalistik (Studi Kasus pada Media Online Jogja.tribunnews.com)*. Jurnal Pekommas 4 (1), 85-96.
- Winora, Riesma, Dadang Rahmat Hidayat & Abie Besman. 2021. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Online Infobekasi.co.id*. Jurnal Kajian Jurnalisme, 4 (2), 165-176.

3. Internet

- Chandra, Riki. 2024. Arie Kriting Bahas Penganiayaan Mahasiswa Katolik Saat Doa Rosario: Junjung Toleransi Antar Umat Beragama, dalam <https://www.suara.com/lifestyle/2024/05/09/061500/arie-kriting-bahas-penganiayaan-mahasiswa-katolik-saat-doa-Rosario-junjung-toleransi-antar-umat-beragama>, diakses pada 8 Desember 2024.
- FAQ|dewanpers.or.id, dalam <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/60>, diakses pada 20 Desember 2024.
- Gautama, Wakos Reza. 2024. *Reaksi Panglima Manguni Atas Pembubaran Ibadah Mahasiswa Unpam, Singgung Anies Baswedan*, dalam <https://www.suara.com/news/2024/05/08/095837/reaksi-panglima-manguni-atas-pembubaran-ibadah-mahasiswa-unpam-singgung-anies-baswedan>, diakses pada 8 Desember 2024.
- Jemadu, Liberty. 2022. *Arkadia Digital Media Masuk 5 Besar Grup Media Digital Paling Top di Indonesia*, dalam <https://www.suara.com/tekno/2022/02/15/195758/suaracom-masuk-daftar-5-besar-media-digital-paling-top-di-indonesia> diakses pada 3 Desember 2024.
- Meliana, Ruth. 2024. *7 Fakta Mahasiswa Katolik Unpam Dianiaya saat Doa Rosario: Ketua RT Ngamuk, Mahasiswa Islam Ikut Kena Bacok*, dalam <https://www.suara.com/news/2024/05/07/164746/7-fakta-mahasiswa-katolik-unpam-dianiaya-saat-doa-Rosario-ketua-rt-ngamuk-mahasiswa-islam-ikut-kena-bacok>, diakses pada 8 Desember 2024.
- Meliana, Ruth. 2024. *Cengar-cengir, Tampang Ketua RT Profokator Pembacokan Mahasiswa Katolik Unpam saat Doa Rosario*, dalam <https://www.suara.com/news/2024/05/07/133716/cengar-cengir-tampang-ketua-rt-provokator-pembacokan-mahasiswa-katolik-unpam-saat-doa-Rosario>, diakses pada 23 Oktober 2024.
- Nariswari, Agatha Vidya. 2024. *Profil Ketua RT di Tangsel Tersangka Penganiayaan Mahasiswa saat Doa Rosario, Terancam 5,5 Tahun Bui*, dalam <https://www.suara.com/news/2024/05/08/122845/profil>

- ketua-rt-di-tangsel-tersangka-penganiayaan-mahasiswa-saat-doa-Rosario-terancam-55-tahun-bui, diakses pada 8 Desember 2024.
- Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers.
- Prasetyo, Galih. 2024. *Jerit Ketakutan Mahasiswi di Cisauk Saat Warga Larang Ibadah dan Lakukan Aksi Kekerasan*, dalam <https://www.suara.com/news/2024/05/06/125812/jerit-ketakutan-mahasiswi-di-cisauk-saat-warga-larang-ibadah-dan-lakukan-aksi-kekerasan>, diakses pada 8 Desember 2024.
- Raharjo, Dwi Bowo dan Yasir, Muhammad. 2024. *Ibadah Doa Rosario Mahasiswa Katolik Unpam Digeruduk Warga Bawa Sajam, Viral di Medsos!*, dalam <https://www.suara.com/news/2024/05/06/113405/ibadah-doa-Rosario-mahasiswa-katolik-unpam-digeruduk-warga-bawa-sajam-viral-di-medsos>, diakses pada 8 Desember 2024.
- Rizaty, M. A. 2023. *Media Digital Semakin Mendominasi di Indonesia pada Awal 2023*, dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/media-digital-semakin-mendominasi-di-indonesia-pada-awal-2023>, diakses pada 3 Agustus 2024.
- Rizaty, M. A. 2023. *Media Online Jadi Sumber Berita Paling Banyak Dipakai Warga RI*, dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/media-online-jadi-sumber-berita-paling-banyak-dipakai-warga-ri>, diakses pada 27 Juni 2024.
- Santoso, Bangun. 2024. *Sejumlah Orang Ditangkap Polisi Buntut Kasus Penganiayaan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah Doa*, dalam <https://www.suara.com/news/2024/05/07/135620/sejumlah-orang-ditangkap-polisi-buntut-kasus-penganiayaan-mahasiswa-unpam-saat-ibadah-doa>, diakses pada 8 Desember 2024.
- Santoso, Bangun. 2024. *SETARA Institute Kecam Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Unpam: Langgar Kebebasan Beragama*, dalam <https://www.suara.com/news/2024/05/07/201750/setara-institute-kecam-aksi-pembubaran-ibadah-mahasiswa-unpam-langgar-kebebasan-beragama>, diakses pada 8 Desember 2024.
- Santoso, Bangun & Yasir, Muhammad. 2024. *Ketua RT Dan 3 Warga Tersangka Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah, Tiga Bilah Pisau Disita*, dalam <https://www.suara.com/news/2024/05/07/151022/ketua-rt-dan-3-warga-tersangka-pengeroyokan-mahasiswa-unpam-saat-ibadah-tiga-bilah-pisau-disita>, diakses pada 8 Desember 2024.
- Santoso, Bangun & Yasir, Muhammad. 2024. *Respons Kemenag Buntut Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah*, dalam <https://www.suara.com/news/2024/05/07/160220/respons-kemenag-buntut-pengeroyokan-mahasiswa-unpam-saat-ibadah>, diakses pada 8 Desember 2024.

- Santoso, Bangun & Yasir, Muhammad. 2024. *Terungkap! Peran Ketua RT Dan 3 Warga Tersangka Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah Doa*, dalam <https://www.suara.com/news/2024/05/07/154046/terungkap-peran-ketua-rt-dan-3-warga-tersangka-pengeroyokan-mahasiswa-unpam-saat-ibadah-doa>, diakses pada 8 Desember 2024.
- Sudirman. 2024. *Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Dianiaya Saat Ibadah, Abu Janda Desak Polisi Tangkap Pelaku*, dalam <https://www.suara.com/news/2024/05/06/151838/mahasiswa-katolik-universitas-pamulang-dianiaya-saat-ibadah-abu-janda-desak-polisi-tangkap-pelaku> diakses pada 8 Desember 2024.
- Suhadirman. 2024. *Mahasiswa Katolik Unpam Digeruduk saat Ibadah, Pendeta Gilbert: Hanya Bisa Berdoa, Agar Ada Keadilan*, dalam <https://www.suara.com/news/2024/05/06/225656/mahasiswa-katolik-unpam-digeruduk-saat-ibadah-pendeta-gilbert-hanya-bisa-berdoa-agar-ada-keadilan>, diakses pada 8 Desember 2024.
- Tanjung, Erick. 2024. *Mahasiswa Khatolik Diserang Saat Ibadah, Wali Kota Tangsel: Tak Ada Tempat Bagi Intoleransi!*, dalam <https://www.suara.com/news/2024/05/09/180802/mahasiswa-khatolik-diserang-saat-ibadah-wali-kota-tangsel-tak-ada-tempat-bagi-intoleransi>, diakses pada 8 Desember 2024.
- Tanjung, Erick & Muflih, Fakhri Fuadi. 2024. *Mahasiswa NTT Diserang Saat Berdoa Rosario di Serpong, PAN Minta Polisi Usut Tuntas*, dalam <https://www.suara.com/news/2024/05/07/223830/mahasiswa-ntt-diserang-saat-berdoa-Rosario-di-serpong-pan-minta-polisi-usut-tuntas>, diakses pada 8 Desember 2024.
- Tentang Kami|Suara.com, dalam <https://www.suara.com/pages/tentangkami>, diakses pada 29 November 2024.
- About Us|arkadiacorp.com, dalam <https://arkadiacorp.com/>, diakses pada 3 Desember 2024.
- Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

LAMPIRAN

**BERITA KASUS PEMBUBARAN IBADAH DOA ROSARIO MAHASISWA
KATOLIK UNIVERSITAS PAMULANG DI SUARA.COM**

- A. Berita “Ibadah Doa Rosario Mahasiswa Katolik Unpam Digeruduk Warga Bawa Sajam, Viral di Medsos!” terbit Senin, 6 Mei 2024 11.34 WIB.



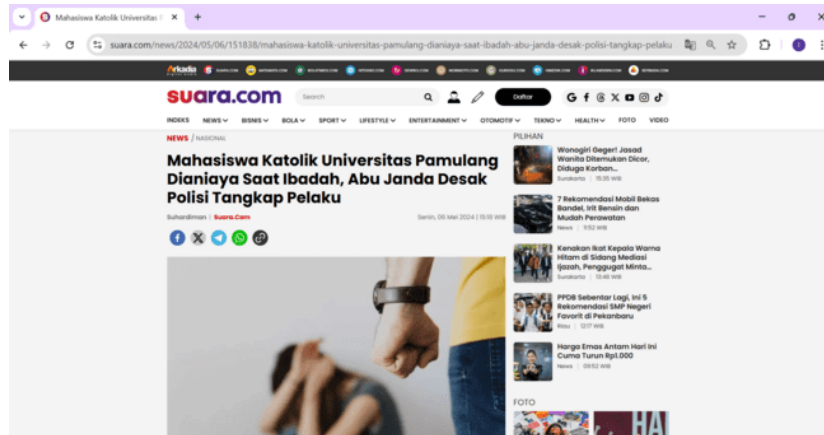
Tautan: <https://www.suara.com/news/2024/05/06/113405/ibadah-doa-Rosario-mahasiswa-katolik-unpam-digeruduk-warga-bawa-sajam-viral-di-medsos>

- B. Berita “Jerit Ketakutan Mahasiswi di Cisauk Saat Warga Larang Ibadah dan Lakukan Aksi Kekerasan” terbit Senin, 6 Mei 2024 12.58 WIB.



Tautan: <https://www.suara.com/news/2024/05/06/125812/jerit-ketakutan-mahasiswi-di-cisauk-saat-warga-larang-ibadah-dan-lakukan-aksi-kekerasan>

- C. Berita “Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Dianiaya Saat Ibadah, Abu Janda Desak Polisi Tangkap Pelaku” terbit Senin, 6 Mei 2024 15.18 WIB.



Tautan: <https://www.suara.com/news/2024/05/06/151838/mahasiswa-katolik-universitas-pamulang-dianiaya-saat-ibadah-abu-janda-desak-polisi-tangkap-pelaku>

- D. Berita “Mahasiswa Katolik Unpam Digeruduk saat Ibadah, Pendeta Gilbert: Hanya Bisa Berdoa, Agar Ada Keadilan” terbit Senin, 6 Mei 2024 22.56 WIB.



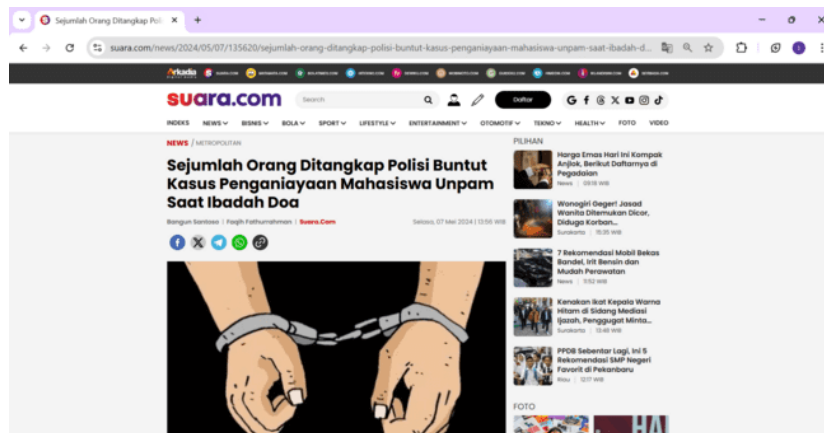
Tautan: <https://www.suara.com/news/2024/05/06/225656/mahasiswa-katolik-unpam-digeruduk-saat-ibadah-pendeta-gilbert-hanya-bisa-berdoa-agar-ada-keadilan>

- E. Berita “Cengar-cengir, Tampang Ketua RT Provokator Pembacokan Mahasiswa Katolik Unpam saat Doa Rosario” terbit Selasa, 7 Mei 2024 13.37 WIB.



Tautan: <https://www.suara.com/news/2024/05/07/133716/cengar-cengir-tampang-ketua-rt-provokator-pembacokan-mahasiswa-katolik-unpam-saat-doa-Rosario>

- F. Berita “Sejumlah Orang Ditangkap Polisi Buntut Kasus Penganiayaan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah Doa” terbit Selasa, 7 Mei 2024 13.56 WIB.



Tautan: <https://www.suara.com/news/2024/05/07/135620/sejumlah-orang-ditangkap-polisi-buntut-kasus-penganiayaan-mahasiswa-unpam-saat-ibadah-doa>

- G. Berita “Ketua RT Dan 3 Warga Tersangka Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah, Tiga Bilah Pisau Disita” terbit Selasa, 7 Mei 2024 15.10 WIB.



Tautan: <https://www.suara.com/news/2024/05/07/151022/ketua-rt-dan-3-warga-tersangka-pengeroyokan-mahasiswa-unpam-saat-ibadah-tiga-bilah-pisau-disita>

- H. Berita “Terungkap! Peran Ketua RT Dan 3 Warga Tersangka Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah Doa” terbit Selasa, 7 Mei 2024 15.40 WIB.



Tautan: <https://www.suara.com/news/2024/05/07/154046/terungkap-peran-ketua-rt-dan-3-warga-tersangka-pengeroyokan-mahasiswa-unpam-saat-ibadah-doa>

- I. Berita “Respons Kemenag Buntut Pengeroyokan Mahasiswa Unpam Saat Ibadah” terbit Selasa, 7 Mei 2024 16.20 WIB.



Tautan: <https://www.suara.com/news/2024/05/07/160220/respons-kemenag-buntut-pengeroyokan-mahasiswa-unpam-saat-ibadah>

- J. Berita “7 Fakta Mahasiswa Katolik Unpam Dianiaya saat Doa Rosario: Ketua RT Ngamuk, Mahasiswa Islam Ikut Kena Bacok” terbit Selasa, 7 Mei 2024 16.47 WIB.



Tautan: <https://www.suara.com/news/2024/05/07/164746/7-fakta-mahasiswa-katolik-unpam-dianiaya-saat-doa-Rosario-ketua-rt-ngamuk-mahasiswa-islam-ikut-kena-bacok>

- K. Berita “SETARA Institute Kecam Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Unpam: Langgar Kebebasan Beragama” terbit Selasa, 7 Mei 2024 20.17 WIB.



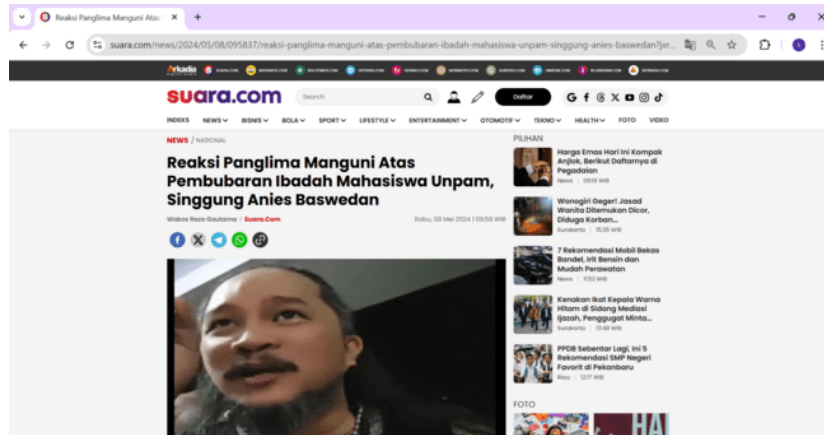
Tautan: <https://www.suara.com/news/2024/05/07/201750/setara-institute-kecam-aksi-pembubaran-ibadah-mahasiswa-unpam-langgar-kebebasan-beragama>

- L. Berita “Mahasiswa NTT Diserang Saat Berdoa Rosario di Serpong, PAN Minta Polisi Usut Tuntas” terbit Selasa, 7 Mei 2024 22.38 WIB.



Tautan: <https://www.suara.com/news/2024/05/07/223830/mahasiswa-ntt-diserang-saat-berdoa-Rosario-di-serpong-pan-minta-polisi-usut-tuntas>

- M. Berita “Reaksi Panglima Manguni Atas Pembubaran Ibadah Mahasiswa Unpam, Singgung Anies Baswedan” terbit Rabu, 8 Mei 2024 09.58 WIB.



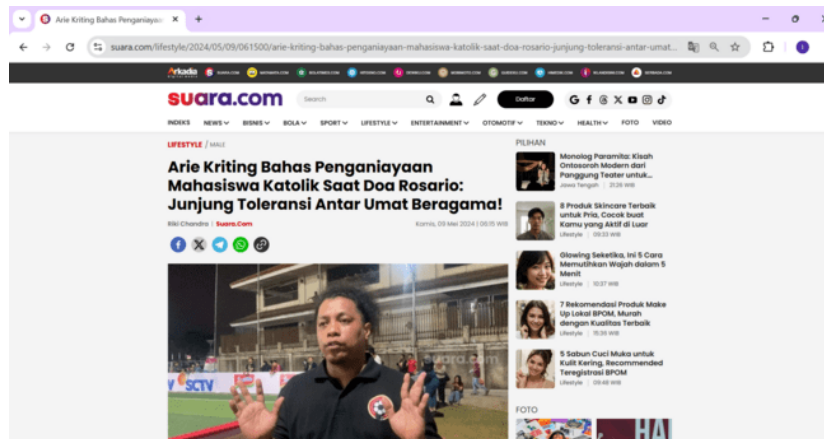
Tautan: <https://www.suara.com/news/2024/05/08/095837/reaksi-panglima-manguni-atas-pembubaran-ibadah-mahasiswa-unpam-singgung-anies-baswedan>

- N. Berita “Profil Ketua RT di Tangsel Tersangka Penganiayaan Mahasiswa saat Doa Rosario, Terancam 5.5 Tahun Bui” terbit Rabu, 8 Mei 2024 12.28 WIB.



Tautan: <https://www.suara.com/news/2024/05/08/122845/profil-ketua-rt-di-tangsel-tersangka-penganiayaan-mahasiswa-saat-doa-Rosario-terancam-55-tahun-bui>

- O. Berita “Arie Kriting Bahas Penganiayaan Mahasiswa Katolik Saat Doa Rosario: Junjung Toleransi Antar Umat Beragama” terbit Kamis, 9 Mei 2024 06.15 WIB.



Tautan: <https://www.suara.com/lifestyle/2024/05/09/061500/arie-kriting-bahas-penganiayaan-mahasiswa-katolik-saat-doa-Rosario-junjung-toleransi-antar-umat-beragama>

- P. Berita “Mahasiswa Khatolik Diserang Saat Ibadah, Wali Kota Tangsel: Tak Ada Tempat Bagi Intoleransi!” terbit Kamis, 9 Mei 2024 11.34 WIB.



Tautan: <https://www.suara.com/news/2024/05/09/180802/mahasiswa-khatolik-diserang-saat-ibadah-wali-kota-tangsel-tak-ada-tempat-bagi-intoleransi>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Indah Wulan Sari
Tempat & Tanggal Lahir : Demak, 14 September 2002
Alamat : Desa Ngaluran RT 4 RW 1, Kec.
Karanganyar, Kab. Demak, Jawa Tengah
Telepon : 088216439283
Email : indahwsr01@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N Ngaluran 1
2. MTs Al-Irsyad Gajah
3. MA Keterampilan Al-Irsyad Gajah

Semarang, 16 Maret 2025



Indah Wulan Sari